



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 104/PMK.010/2016
TENTANG
PERLAKUAN PERPAJAKAN, KEPABEANAN, DAN CUKAI PADA
KAWASAN EKONOMI KHUSUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan perlakuan perpajakan, kepabeanan, dan cukai di Kawasan Ekonomi Khusus dan sesuai ketentuan Pasal 86 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2015 tentang Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus, perlu menyusun peraturan pelaksanaan dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan mengenai perlakuan perpajakan, kepabeanan, dan cukai pada Kawasan Ekonomi Khusus;
- b. bahwa Peraturan Menteri Keuangan mengenai perlakuan perpajakan, kepabeanan, dan cukai pada Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf a bersifat khusus untuk Kawasan Ekonomi Khusus, yang terpisah dari Peraturan Menteri Keuangan mengenai perlakuan perpajakan, kepabeanan, dan cukai yang bersifat umum;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan, Menteri Keuangan

diberikan kewenangan untuk mengatur mengenai pemberian fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan badan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan dan untuk melaksanakan Pasal 7 ayat (5), Pasal 9 ayat (1) huruf a, Pasal 18 ayat (2), Pasal 23 ayat (2), Pasal 24, Pasal 25 ayat (2), Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 86 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2015 tentang Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai pada Kawasan Ekonomi Khusus;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);

6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2010 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5183);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2015 tentang Fasilitas dan Kemudahan Di Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5783);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERLAKUAN PERPAJAKAN, KEPABEANAN, DAN CUKAI PADA KAWASAN EKONOMI KHUSUS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
2. Undang-Undang Kepabeanan adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.

3. Undang-Undang Cukai adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.
4. Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disingkat KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.
5. Dewan Nasional adalah dewan yang dibentuk di tingkat nasional untuk menyelenggarakan KEK.
6. Dewan Kawasan adalah dewan yang dibentuk di tingkat provinsi untuk membantu Dewan Nasional dalam penyelenggaraan KEK.
7. Administrator KEK adalah bagian dari Dewan Kawasan yang dibentuk untuk setiap KEK guna membantu Dewan Kawasan dalam penyelenggaraan KEK.
8. Badan Usaha adalah perusahaan berbadan hukum yang berupa Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, swasta, dan usaha patungan untuk menyelenggarakan kegiatan usaha KEK.
9. Pelaku Usaha adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum, atau usaha orang perseorangan yang melakukan kegiatan usaha di KEK.
10. Pembangunan adalah pendirian perusahaan atau pabrik baru untuk menghasilkan barang dan/atau jasa.
11. Pengembangan adalah pengembangan perusahaan atau pabrik yang telah ada meliputi penambahan, modernisasi, rehabilitasi, dan/atau restrukturisasi dari alat-alat produksi termasuk mesin untuk tujuan peningkatan jumlah, jenis, dan/atau kualitas hasil produksi barang dan/atau jasa.
12. Tempat Penimbunan Berikat adalah bangunan, tempat, atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan bea masuk.

13. Kegiatan Utama adalah bidang usaha beserta rantai produksinya yang menjadi fokus kegiatan KEK dan ditetapkan oleh Dewan Nasional.
14. Kegiatan Lainnya adalah bidang usaha di luar Kegiatan Utama di KEK.
15. Barang Modal adalah barang yang digunakan oleh Badan Usaha dan Pelaku Usaha berupa:
 - a. peralatan dan perkakas untuk Pembangunan, perluasan, atau konstruksi;
 - b. mesin;
 - c. peralatan pabrik; dan
 - d. cetakan (*moulding*);termasuk bahan untuk Pembangunan, perluasan, atau konstruksi, serta suku cadang yang dimasukkan tidak bersamaan dengan Barang Modal yang bersangkutan.
16. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang tentang Kepabeanan.
17. Pajak Dalam Rangka Impor yang selanjutnya disingkat PDRI adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan/atau Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22.
18. Tempat Lain Dalam Daerah Pabean yang selanjutnya disingkat TLDDP adalah Daerah Pabean selain Kawasan Bebas dan Tempat Penimbunan Berikat.
19. Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan Undang-Undang Kepabeanan dan Undang-Undang Cukai.
20. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu.

BAB II
FASILITAS DAN KEMUDAHAN PERPAJAKAN,
KEPABEANAN, DAN CUKAI

Bagian Kesatu

Jenis Fasilitas Dan Syarat Umum Penerima Fasilitas

Pasal 2

- (1) Terhadap Badan Usaha serta Pelaku Usaha di KEK dapat diberikan fasilitas:
 - a. Pajak Penghasilan;
 - b. Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;
 - c. kepabeanan; dan/atau
 - d. cukai.
- (2) Bidang usaha yang memperoleh fasilitas dan kemudahan di KEK meliputi:
 - a. bidang usaha yang merupakan Kegiatan Utama KEK; dan
 - b. bidang usaha yang merupakan Kegiatan Lainnya di luar Kegiatan Utama KEK.
- (3) Untuk mendapatkan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Usaha harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. memiliki penetapan sebagai Badan Usaha untuk membangun dan/atau mengelola KEK dari Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/ Kota atau Kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan kewenangannya;
 - b. memiliki perjanjian Pembangunan dan/atau pengelolaan KEK antara Badan Usaha dengan Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten/ Kota, atau Kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan kewenangannya; dan
 - c. membuat batas tertentu areal kegiatan KEK.

- (4) Untuk mendapatkan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pelaku Usaha harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. merupakan Wajib Pajak badan dalam negeri;
 - b. telah mendapatkan izin prinsip penanaman modal dari Administrator KEK; dan
 - c. mendayagunakan sistem informasi persediaan berbasis komputer (*IT inventory*) yang tersambung dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Direktorat Jenderal Pajak.
- (5) Pendayagunaan sistem informasi persediaan berbasis komputer (*IT inventory*) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dibuktikan dengan penetapan dari Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
- (6) Tata cara penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

Bagian Kedua Pajak Penghasilan

Pasal 3

- (1) Kepada Wajib Pajak badan baru yang melakukan penanaman modal baru dengan rencana penanaman modal baru lebih dari Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) dan bidang usahanya merupakan Kegiatan Utama di KEK, diberikan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan untuk jangka waktu paling kurang 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 25 (dua puluh lima) tahun sejak produksi/operasi komersial dan telah merealisasikan nilai penanaman modal.
- (2) Kepada Wajib Pajak badan baru yang melakukan penanaman modal baru dengan rencana penanaman modal baru paling sedikit sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) dan bidang usahanya merupakan Kegiatan Utama di KEK diberikan

fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan untuk jangka waktu paling kurang 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun sejak produksi/operasi komersial dan telah merealisasikan nilai penanaman modal.

- (3) Kepada Wajib Pajak badan baru yang melakukan penanaman modal baru dengan rencana penanaman modal baru kurang dari Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) dan bidang usahanya merupakan Kegiatan Utama di KEK dan berlokasi pada KEK yang ditentukan oleh Dewan Nasional, dapat diberikan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan untuk jangka waktu paling kurang 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun sejak produksi/operasi komersial dan telah merealisasikan nilai penanaman modal.
- (4) Besaran fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diberikan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari jumlah Pajak Penghasilan badan yang terutang.
- (5) Besarnya pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan dengan persentase yang sama setiap tahun selama jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).
- (6) Penanaman modal baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) mencakup juga perluasan atas penanaman modal baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) sepanjang:
 - a. perluasan atas penanaman modal baru dilakukan di KEK;
 - b. bidang usaha perluasan atas penanaman modal baru merupakan Kegiatan Utama di KEK; dan
 - c. nilai rencana perluasan atas penanaman modal baru memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), atau ayat (3).

- (7) Kepada Wajib Pajak badan baru yang melakukan perluasan atas penanaman modal baru sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dengan syarat:
- a. Wajib Pajak badan baru tersebut telah diberikan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), atau ayat (3) atas penanaman modal baru;
 - b. melakukan pembukuan terpisah atas penanaman modal baru dan perluasan atas penanaman modal baru; dan
 - c. menggunakan metode alokasi biaya bersama (*joint cost allocation*) yang disetujui oleh Direktorat Jenderal Pajak.
- (8) Jangka waktu fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan bagi Wajib Pajak badan baru yang melakukan penanaman modal baru dan perluasan atas penanaman modal baru adalah:
- a. paling lama 25 (dua puluh lima) tahun dihitung sejak produksi/operasi komersial atas penanaman modal baru dalam hal akumulasi rencana penanaman modal baru dan rencana perluasan atas penanaman modal baru lebih dari Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah);
 - b. paling lama 15 (lima belas) tahun dihitung sejak produksi/operasi komersial atas penanaman modal baru dalam hal akumulasi rencana penanaman modal baru dan rencana perluasan atas penanaman modal baru sampai dengan Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah);
 - c. paling lama 15 (lima belas) tahun dihitung sejak produksi/operasi komersial atas penanaman modal baru dalam hal akumulasi rencana penanaman modal baru dan rencana perluasan atas penanaman modal baru sampai dengan Rp500.000.000.000,00

(lima ratus miliar rupiah) serta melakukan penanaman modal baru dan perluasan atas penanaman modal baru di KEK yang ditentukan oleh Dewan Nasional.

- (9) Besaran fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan bagi perluasan atas penanaman modal baru sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari jumlah Pajak Penghasilan badan yang terutang.

Pasal 4

- (1) Wajib Pajak yang dapat diberikan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah Wajib Pajak badan yang memenuhi kriteria:
- a. merupakan Wajib Pajak baru;
 - b. melakukan penanaman modal baru atau melakukan penanaman modal baru dan perluasan atas penanaman modal baru;
 - c. bidang usahanya merupakan Kegiatan Utama di KEK;
 - d. memenuhi ketentuan besaran perbandingan antara utang dan modal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai penentuan besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk keperluan penghitungan Pajak Penghasilan;
 - e. menyampaikan surat pernyataan kesanggupan untuk menempatkan dana di perbankan di Indonesia paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari total rencana penanaman modal, dan dana tersebut tidak ditarik sebelum saat dimulainya pelaksanaan realisasi penanaman modal; dan
 - f. harus berstatus sebagai badan hukum Indonesia yang pengesahannya ditetapkan sejak atau setelah tanggal 15 Agustus 2011.

- (2) Termasuk Wajib Pajak yang dapat diberikan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah Badan Usaha dengan syarat:
 - a. memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hanya diberikan atas penanaman modal untuk pembangunan infrastruktur; dan
 - c. sebagian atau seluruh pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada huruf b, tidak dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak badan dimiliki langsung oleh Wajib Pajak dalam negeri dan/atau Wajib Pajak luar negeri berupa bentuk usaha tetap, selain harus memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak dalam negeri dan/atau Wajib Pajak luar negeri berupa bentuk usaha tetap tersebut harus memiliki surat keterangan fiskal yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai tata cara pemberian surat keterangan fiskal.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku dalam hal Wajib Pajak badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. dimiliki langsung oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; atau
 - b. kepemilikannya terdiri atas saham-saham yang terdaftar pada bursa efek di Indonesia.

Pasal 5

- (1) Kegiatan Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c ditetapkan oleh Dewan Nasional.
- (2) Dalam rangka menetapkan Kegiatan Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Nasional dapat meminta pertimbangan dari menteri atau kepala lembaga terkait.

Pasal 6

- (1) Untuk memperoleh fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Wajib Pajak menyampaikan permohonan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan disampaikan tembusan kepada Administrator KEK.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan sebelum saat mulai berproduksi/beroperasi secara komersial.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan:
 - a. fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - b. fotokopi izin prinsip penanaman modal baru atau izin prinsip perluasan atas penanaman modal baru, yang dilengkapi dengan rinciannya;
 - c. asli surat pernyataan kesanggupan untuk menempatkan dana di perbankan di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e;
 - d. surat keterangan fiskal untuk Wajib Pajak yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3);
 - e. fotokopi keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia mengenai pengesahan sebagai badan hukum di Indonesia; dan
 - f. surat keterangan dari Administrator KEK bahwa Wajib Pajak belum berproduksi/beroperasi secara komersial atas izin prinsip penanaman modal baru atau perluasan atas penanaman modal baru yang diajukan permohonan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan:
 - g. surat keterangan dari Administrator KEK bahwa bidang usaha Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c termasuk dalam cakupan Kegiatan Utama yang ditetapkan oleh Dewan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

- (4) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal:
 - a. melakukan penelitian terhadap kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan
 - b. melakukan penelitian bahwa bidang usaha Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c termasuk dalam cakupan Kegiatan Utama yang ditetapkan oleh Dewan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (5) Dalam rangka melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dapat berkoordinasi dengan menteri atau kepala lembaga terkait, Administrator KEK dan Dewan Nasional.
- (6) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terhadap Wajib Pajak yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) serta memenuhi kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dapat mengajukan usulan pemberian fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan kepada Menteri Keuangan dengan dilampiri fotokopi surat permohonan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan dari Wajib Pajak, dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan uraian hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 7

- (1) Atas usulan pemberian fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5), Menteri Keuangan menugaskan komite verifikasi pemberian pengurangan Pajak Penghasilan badan untuk membantu melakukan penelitian dan verifikasi terhadap usulan dimaksud.
- (2) Komite verifikasi pemberian pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Menteri Keuangan.

- (3) Komite verifikasi pemberian pengurangan Pajak Penghasilan badan menyampaikan hasil penelitian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Keuangan disertai dengan:
 - a. pertimbangan dan rekomendasi mengenai besaran pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) atau ayat (9); dan
 - b. jangka waktu pemberian fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), ayat (2), ayat (3) atau ayat (8), dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak usulan permohonan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal diterima lengkap.
- (4) Rekomendasi mengenai besaran pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) atau ayat (9) dan jangka waktu pemberian fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), ayat (2), ayat (3) atau ayat (8) didasarkan pada hasil penilaian atas uraian penelitian yang berisi mengenai hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).
- (5) Pemberian fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan diputuskan oleh Menteri Keuangan berdasarkan pertimbangan dan rekomendasi dari komite verifikasi pemberian pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Dalam hal Menteri Keuangan menyetujui usulan pemberian fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1):
 - a. Menteri Keuangan menerbitkan keputusan mengenai pemberian fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan; dan
 - b. Wajib Pajak menempatkan dana di perbankan di Indonesia paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari total rencana penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e.

- (7) Penempatan dana diperbankan di Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan keputusan mengenai pemberian fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan, dan dana tersebut tidak ditarik sebelum saat dimulainya pelaksanaan realisasi penanaman modal.
- (8) Dalam hal Menteri Keuangan menolak usulan untuk memberikan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan, disampaikan pemberitahuan secara tertulis mengenai penolakan tersebut kepada Wajib Pajak dengan tembusan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Administrator KEK, dan Direktur Jenderal Pajak.
- (9) Berdasarkan tembusan surat penolakan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal mengkoordinasikan rapat pembahasan dalam rangka pemberian fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2015 tentang Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus.

Pasal 8

- (1) Fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Kegiatan Utama usaha yang merupakan Kegiatan Utama di KEK.
- (2) Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari kegiatan usaha yang memperoleh fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan, tidak dilakukan pemotongan dan pemungutan pajak selama periode pemberian fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan.
- (3) Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak selain penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tetap dilakukan pemotongan dan pemungutan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 9

- (1) Fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dimanfaatkan oleh Wajib Pajak, sepanjang memenuhi persyaratan:
 - a. telah berproduksi/beroperasi secara komersial;
 - b. pada saat mulai berproduksi/beroperasi secara komersial, Wajib Pajak telah merealisasikan nilai penanaman modal paling sedikit sebesar rencana penanaman modalnya; dan
 - c. bidang usaha penanaman modal sesuai dengan rencana bidang usaha penanaman modal dan termasuk dalam cakupan Kegiatan Utama di KEK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (2) Direktur Jenderal Pajak menetapkan Wajib Pajak yang dapat memanfaatkan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dan penetapan dimaksud paling sedikit berisi mengenai:
 - a. tanggal saat mulai berproduksi/beroperasi secara komersial sebagai dasar penetapan Tahun Pajak dimulainya pemanfaatan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan;
 - b. penetapan jumlah realisasi penanaman modal pada saat mulai berproduksi/beroperasi secara komersial; dan
 - c. kesesuaian bidang usaha penanaman modal dengan rencana bidang usaha penanaman modal dan masuk dalam cakupan Kegiatan Utama di KEK.
- (3) Saat mulai berproduksi/beroperasi secara komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah:
 - a. untuk bidang usaha industri adalah saat pertama kali hasil produksi dijual ke pasaran dan/atau digunakan sendiri untuk proses produksi lebih lanjut dari Kegiatan Utama usaha yang mendapatkan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan; atau

- b. untuk bidang usaha selain industri adalah saat pertama kali diperoleh penghasilan dari Kegiatan Utama yang mendapatkan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan.

Pasal 10

- (1) Pemanfaatan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Direktur Jenderal Pajak berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan untuk tujuan lain atas permohonan tertulis Wajib Pajak.
- (2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Direktur Pemeriksaan dan Penagihan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Permohonan tertulis Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan:
 - a. fotokopi akta pendirian;
 - b. fotokopi Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan;
 - c. fotokopi izin prinsip penanaman modal baru atau izin prinsip perluasan atas penanaman modal baru yang diterbitkan oleh Administrator KEK;
 - d. fotokopi izin usaha yang diterbitkan oleh Administrator KEK;
 - e. fotokopi dan *softcopy* laporan realisasi penanaman modal yang telah disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar sampai dengan sebelum disampaikannya permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - f. daftar rincian aktiva tetap sesuai dengan realisasi penanaman modal;

- g. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit atau laporan keuangan yang telah diaudit sejak terdaftar sebagai Wajib Pajak sampai dengan tahun pajak saat mulai memproduksi/beroperasi secara komersial dalam hal Wajib Pajak terdaftar kurang dari 3 (tiga) tahun sebelum mengajukan permohonan;
 - h. asli surat kuasa khusus, dalam hal permohonan disampaikan oleh kuasa Wajib Pajak;
 - i. dokumen-dokumen yang berkaitan dengan transaksi penjualan hasil produksi/operasi sekurang-kurangnya terdiri dari faktur penjualan, faktur pajak, dan bukti pengiriman barang atau pemberian jasa; dan
 - j. surat keterangan dari Administrator KEK bahwa bidang usaha Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c termasuk dalam cakupan Kegiatan Utama yang ditetapkan oleh Dewan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (4) Dalam hal permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3), atas permohonan dimaksud dikembalikan kepada Wajib Pajak sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, dan Wajib Pajak atau Kuasa Wajib Pajak mengajukan kembali permohonan tertulis sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 11

- (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Direktur Jenderal Pajak memberikan keputusan dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak saat surat pemberitahuan pemeriksaan pajak disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, atau pegawai dari Wajib Pajak.

- (2) Direktur Jenderal Pajak menerbitkan keputusan tentang penetapan pemanfaatan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

- (1) Wajib Pajak yang telah memperoleh Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar dan ketua komite verifikasi pemberian fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan mengenai hal-hal sebagai berikut:
 - a. laporan penggunaan dana yang ditempatkan di perbankan di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e;
 - b. laporan realisasi penanaman modal yang telah diaudit; dan
 - c. laporan realisasi kegiatan produksi/operasi selama masa fasilitas.
- (2) Selain kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak yang mendapatkan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan juga wajib memenuhi permintaan Direktur Jenderal Pajak untuk memberikan data transaksi perusahaan yang memiliki hubungan istimewa sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Pasal 13

- (1) Laporan penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a wajib disampaikan secara triwulanan sejak triwulan saat ditetapkan keputusan mengenai pemberian fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sampai dengan triwulan dana digunakan seluruhnya.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan fotokopi rekening koran bulanan atas dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

- (1) Laporan realisasi penanaman modal yang telah diaudit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b wajib disampaikan secara tahunan sejak Tahun Pajak saat ditetapkan keputusan mengenai pemberian fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sampai dengan Tahun Pajak saat ditetapkannya keputusan penetapan pemanfaatan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 15

- (1) Selain wajib menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Wajib Pajak wajib menyampaikan laporan realisasi penanaman modal secara triwulanan.
- (2) Laporan triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sejak triwulan saat penanaman modal mulai direalisasikan sampai dengan triwulan saat ditetapkannya keputusan penetapan pemanfaatan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 16

- (1) Laporan realisasi kegiatan produksi/operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c wajib disampaikan secara triwulanan sejak periode triwulan saat ditetapkannya keputusan penetapan pemanfaatan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sampai dengan berakhirnya periode pemanfaatan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 17

- (1) Laporan penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), laporan realisasi penanaman modal sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1), dan laporan realisasi produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) disampaikan paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah berakhirnya periode triwulanan bersangkutan.
- (2) Laporan realisasi penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) disampaikan paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak.
- (3) Dalam hal keputusan penetapan pemanfaatan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan ditetapkan pada bagian tahun berjalan, laporan realisasi penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) disampaikan paling lama 4 (empat) bulan setelah bulan saat ditetapkannya keputusan penetapan pemanfaatan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan.
- (4) Dalam hal batas akhir pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional atau hari cuti bersama yang ditetapkan oleh pemerintah, pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Pasal 18

- (1) Wajib Pajak badan yang telah mendapatkan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan dilarang untuk:
 - a. mengimpor atau membeli barang modal bekas yang direlokasi dari negara atau perusahaan lain dalam rangka realisasi penanaman modal yang mendapatkan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan;
 - b. melakukan Kegiatan Utama usaha yang tidak sesuai dengan rencana bidang usaha penanaman modal selama jangka waktu pemanfaatan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan;
 - c. melakukan pemindahtanganan aset dan/atau kepemilikan Wajib Pajak badan yang mendapatkan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan selama jangka waktu pemanfaatan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan;
 - d. melakukan relokasi penanaman modal ke luar KEK atau ke luar negeri sejak Tahun Pajak dimulainya dan sampai dengan 5 (lima) Tahun Pajak sejak berakhirnya jangka waktu pemanfaatan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan; dan/atau
 - e. mengubah metode pembukuan dan/atau metode alokasi biaya bersama (*joint cost allocation*) untuk menggeser laba atau rugi dari periode pemanfaatan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan ke periode setelahnya, dan sebaliknya, termasuk metode pengakuan penghasilan dan/atau biaya, dan metode penghitungan depresiasi dan/atau persediaan, sejak Tahun Pajak dimulainya pemanfaatan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan dan sampai dengan 5 (lima) Tahun Pajak sejak berakhirnya jangka waktu pemanfaatan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan.
- (2) Dikecualikan dari larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dalam hal Wajib Pajak melakukan relokasi secara keseluruhan sebagai satu paket penanaman modal.

- (3) Dikecualikan dari larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dalam hal Wajib Pajak:
- a. melakukan pemindahtanganan aset dan menggantinya dengan aset lain yang lebih produktif;
 - b. melakukan pengalihan kepemilikan kepada Wajib Pajak yang telah mendapatkan surat keterangan fiskal; atau
 - c. melakukan pengalihan kepemilikan melalui mekanisme *listing* di bursa saham (*go public*).
- (4) Dalam hal Wajib Pajak melakukan relokasi secara keseluruhan sebagai satu paket penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal Bea dan Cukai berwenang untuk melakukan penetapan nilai pabean atas barang modal yang direlokasi.

Pasal 19

- (1) Fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dicabut, dalam hal Wajib Pajak:
- a. tidak memenuhi kriteria dan persyaratan sebagai bidang usaha beserta rantai produksinya yang merupakan Kegiatan Utama di KEK;
 - b. pada saat mulai berproduksi/beroperasi secara komersial, nilai realisasi penanaman modal kurang dari rencana penanaman modal;
 - c. tidak menempatkan dana di perbankan di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e dan/atau dana tersebut ditarik sebelum saat dimulainya pelaksanaan realisasi penanaman modal;
 - d. tidak memenuhi ketentuan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ketentuan mengenai pemenuhan permintaan Direktur Jenderal Pajak untuk memberikan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2);
 - e. melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18;

- f. tidak mengajukan permohonan kesepakatan harga transfer (*advance pricing agreement*) untuk Wajib Pajak yang berorientasi ekspor yang melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara pembentukan dan pelaksanaan kesepakatan harga transfer (*advance pricing agreement*); dan/atau
 - g. berdasarkan hasil pemeriksaan, menyalahgunakan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan dalam rangka penghindaran atau pengelakan pajak, antara lain melakukan praktik transaksi hubungan istimewa yang tidak sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha atau bentuk penyalahgunaan lainnya.
- (2) Pencabutan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Keuangan:
- a. setelah mendapat rekomendasi dari komite verifikasi pemberian fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan; atau
 - b. berdasarkan usulan dari Dewan Nasional atau Direktur Jenderal Pajak kepada komite verifikasi pemberian fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan.
- (3) Terhadap Wajib Pajak yang dicabut fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib membayar kembali Pajak Penghasilan yang telah dikurangkan dan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, serta tidak dapat lagi diberikan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan.

Pasal 20

- (1) Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang mendapatkan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, harus diselenggarakan pembukuan secara terpisah dari pembukuan atas penghasilan lainnya yang tidak mendapatkan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan.
- (2) Penghasilan yang diterima selain dari Kegiatan Utama di KEK yang tidak mendapatkan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan adalah:
 - a. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta (*capital gain*) selain dari produk yang dihasilkan Wajib Pajak dari kegiatan utama usaha sebagaimana tercantum dalam izin prinsip dan/atau izin usaha Wajib Pajak;
 - b. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
 - c. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
 - d. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
 - e. royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
 - f. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
 - g. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
 - h. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
 - i. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak; atau
 - j. imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

- (3) Biaya bersama yang tidak dapat dipisahkan dalam rangka penghitungan besarnya Penghasilan Kena Pajak yang timbul dari:
- a. penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang mendapatkan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan;
 - b. penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang tidak mendapatkan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan; dan
 - c. penghasilan dari perluasan atas penanaman modal yang mendapatkan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan,
- pembebanannya dilakukan dengan menggunakan metode alokasi biaya bersama (*joint allocation cost*) yang disetujui oleh Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 21

- (1) Kepada Wajib Pajak badan dalam negeri yang berkedudukan di KEK yang melakukan Penanaman Modal baik Penanaman Modal baru maupun perluasan dari usaha yang telah ada, pada:
- a. bidang usaha yang merupakan Kegiatan Utama di KEK yang tidak mendapatkan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; atau
 - b. bidang usaha yang merupakan Kegiatan Lainnya di luar Kegiatan Utama KEK,
- diberikan fasilitas Pajak Penghasilan.
- (2) Fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pengurangan penghasilan neto sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Penanaman Modal berupa aktiva tetap berwujud termasuk tanah yang digunakan untuk kegiatan pokok, dibebankan selama 6 (enam) tahun masing-masing sebesar 5% (lima persen) per tahun yang dihitung sejak saat mulai memproduksi/beroperasi secara komersial;

- b. penyusutan yang dipercepat atas aktiva tetap berwujud dan amortisasi yang dipercepat atas aktiva tak berwujud yang diperoleh dalam rangka Penanaman Modal baru dan/atau perluasan usaha yang digunakan untuk kegiatan pokok, dengan masa manfaat dan tarif penyusutan serta tarif amortisasi ditetapkan sebagai berikut:

1. untuk penyusutan yang dipercepat atas aktiva berwujud:

Kelompok Aktiva Tetap Berwujud		Masa Manfaat Menjadi	Tarif Penyusutan Berdasarkan Metode	
			Garis Lurus	Saldo Menurun
I.	Bukan Bangunan			
	Kelompok I	2 tahun	50%	100% (dibebankan sekaligus)
	Kelompok II	4 tahun	25%	50%
	Kelompok III	8 tahun	12,5%	25%
	Kelompok IV	10 tahun	10%	20%
II.	Bangunan:			
	Permanen	10 tahun	10%	-
	Tidak Permanen	5 tahun	20%	-

2. untuk amortisasi yang dipercepat atas aktiva tak berwujud:

Kelompok Aktiva Tak Berwujud	Masa Manfaat Menjadi	Tarif Amortisasi Berdasarkan Metode	
		Garis Lurus	Saldo Menurun
Kelompok I	2 tahun	50%	100% (dibebankan sekaligus)
Kelompok II	4 tahun	25%	50%
Kelompok III	8 tahun	12,5%	25%
Kelompok IV	10 tahun	10%	20%

- c. pengenaan Pajak Penghasilan atas dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia sebesar 10% (sepuluh persen), atau tarif yang lebih rendah menurut perjanjian penghindaran pajak berganda yang berlaku; dan
- d. kompensasi kerugian yang lebih lama dari 5 (lima) tahun tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun, dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. tambahan : apabila melakukan
1(satu) tahun: Penanaman Modal dengan nilai lebih dari Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah);
 2. tambahan 1 : a) tambahan 1 (satu)
(satu) tahun tahun apabila
atau 2 (dua) mempekerjakan
tahun: sekurang-kurangnya
500 (lima ratus) orang
tenaga kerja Indonesia
selama 5 (lima) tahun
berturut-turut; atau
b) tambahan 2 (dua)
tahun apabila
mempekerjakan
sekurang-kurangnya
1000 (seribu) orang
tenaga kerja Indonesia
selama 5 (lima) tahun
berturut-turut;
 3. tambahan 1 : apabila penanaman modal
(satu) tahun: baru memerlukan
investasi/pengeluaran
untuk infrastruktur
ekonomi dan sosial di
lokasi usaha paling

- sedikit sebesar
Rp10.000.000.000,00
(sepuluh miliar rupiah);
4. tambahan 2 : apabila mengeluarkan
(dua) tahun: biaya penelitian dan
pengembangan di dalam
negeri dalam rangka
pengembangan produk
atau efisiensi produksi
paling sedikit 5% (lima
persen) dari jumlah
Penanaman Modal dalam
jangka waktu 5 (lima)
tahun;
5. tambahan 1 : apabila menggunakan
(satu) tahun: bahan baku dan/atau
komponen hasil produksi
dalam negeri paling
sedikit 70% (tujuh puluh
persen) sejak tahun ke-4
(keempat);
6. tambahan 2 : apabila Penanaman Modal
(dua) tahun: berupa perluasan dari
usaha yang telah ada di
KEK sebagian sumber
pembiayaannya berasal
dari laba setelah pajak
(*earning after tax*) Wajib
Pajak pada satu Tahun
Pajak sebelum tahun
diterbitkannya izin prinsip
perluasan Penanaman
Modal; dan/atau

7. tambahan 2 : apabila melakukan ekspor
(dua) tahun: paling sedikit 30% (tiga
puluh persen) dari nilai
total penjualan.
- (3) Aktiva yang digunakan untuk kegiatan pokok
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b
merupakan aktiva yang digunakan dalam proses
produksi cakupan produk yang tercantum dalam izin
prinsip penanaman modal baru atau perluasan dari
usaha yang telah ada termasuk aktiva sebagai penunjang
utama yang terkait langsung dengan proses produksi
dimaksud.

Pasal 22

- (1) Fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a, dibebankan sejak tahun
pajak saat mulai memproduksi/beroperasi secara
komersial.
- (2) Pemanfaatan fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dibebankan selama 6 (enam)
tahun masing-masing sebesar 5% (lima persen) per tahun
dikalikan jumlah Penanaman Modal yang ditetapkan
berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan.

Pasal 23

- (1) Penghitungan fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b, dimulai sejak
bulan berlakunya keputusan persetujuan pemberian
fasilitas Pajak Penghasilan.
- (2) Penghitungan penyusutan atas aktiva tetap berwujud
dan amortisasi atas aktiva tak berwujud untuk bulan
sebelum berlakunya keputusan persetujuan pemberian
fasilitas Pajak Penghasilan, dilakukan sesuai ketentuan
mengenai penyusutan dan amortisasi sebagaimana
diatur dalam Pasal 11 dan Pasal 11A Undang-Undang
Pajak Penghasilan.

- (3) Pemanfaatan fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kelompok aktiva tetap berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b angka 1) dan kelompok aktiva tak berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b angka 2) adalah sesuai ketentuan mengenai penyusutan dan amortisasi sebagaimana diatur dalam Pasal 11 dan Pasal 11A Undang-Undang Pajak Penghasilan.
 - b. dasar penyusutan dan amortisasi dipercepat adalah:
 1. harga perolehan aktiva bagi Wajib Pajak yang menggunakan metode penyusutan garis lurus;
 2. nilai sisa buku aktiva bagi Wajib Pajak yang menggunakan metode penyusutan saldo menurun.
 - c. tarif penyusutan yang dipercepat atas aktiva berwujud adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b angka 1) dan tarif amortisasi yang dipercepat adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b angka 2).
 - d. masa manfaat dipercepat aktiva adalah setengah dari sisa masa manfaat aktiva sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A Undang-Undang Pajak Penghasilan dengan ketentuan bagian bulan dihitung sebagai 1 (satu) bulan penuh.
- (4) Dalam hal aktiva tetap yang lama diganti dengan aktiva tetap yang baru, dasar penyusutan aktiva tetap baru adalah harga perolehan aktiva baru dimaksud.

Pasal 24

- (1) Terhadap aktiva tetap yang mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a dilarang digunakan selain untuk tujuan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan, atau dialihkan sebagian atau seluruh aktiva tetap dimaksud kecuali

diganti dengan aktiva tetap baru, sebelum berakhirnya jangka waktu yang lebih lama antara:

- a. jangka waktu 6 (enam) tahun sejak saat mulai memproduksi/beroperasi secara komersial; atau
 - b. masa manfaat aktiva sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b angka 1.
- (2) Terhadap aktiva tak berwujud yang mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b dilarang digunakan selain untuk tujuan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan, atau dialihkan sebagian atau seluruh aktiva tak berwujud dimaksud kecuali diganti dengan aktiva tak berwujud baru, sebelum berakhirnya masa manfaat aktiva tak berwujud dimaksud sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b angka 2.

Pasal 25

- (1) Fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c dapat dimanfaatkan sejak berlakunya keputusan persetujuan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan dan berakhir pada saat Wajib Pajak tidak lagi memenuhi ketentuan bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1).
- (2) Dalam hal Wajib Pajak selain menghasilkan produk/jasa yang diberikan fasilitas Pajak Penghasilan juga menghasilkan produk/jasa yang tidak diberikan fasilitas Pajak Penghasilan, besaran dividen yang mendapat fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (2) huruf c adalah sebesar persentase total nilai penjualan produk/jasa yang mendapat fasilitas Pajak Penghasilan terhadap total nilai penjualan seluruh produk/jasa pada tahun pajak sebelum dividen dibagikan.

- (3) Kepada Wajib Pajak yang melakukan perluasan usaha, besarnya dividen yang mendapat fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c sebanding dengan persentase nilai realisasi aktiva perluasan usaha terhadap total nilai buku fiskal aktiva yang diperoleh sebelum perluasan usaha ditambah dengan nilai realisasi aktiva perluasan usaha pada waktu selesainya perluasan usaha.

Pasal 26

- (1) Fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d dapat dimanfaatkan sejak berlakunya keputusan persetujuan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan dan Wajib Pajak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6 dan/atau angka 7.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak dapat memenuhi sebagian atau seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d, sehingga Wajib Pajak dimaksud dapat memperoleh tambahan jangka waktu kompensasi kerugian yang melebihi dari 5 (lima) tahun, besarnya tambahan jangka waktu kompensasi kerugian yang diberikan adalah paling lama untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Untuk mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak harus mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak.
- (4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan lapangan menerbitkan keputusan tentang penambahan jangka waktu fasilitas kompensasi kerugian sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (5) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan keputusan tentang penambahan jangka waktu fasilitas kompensasi kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (6) Pemanfaatan fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Ketentuan tambahan 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d angka 1 berlaku untuk kerugian seluruh tahun pajak sepanjang melakukan Penanaman Modal baru dengan nilai lebih dari Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) dan berakhir saat Wajib Pajak tidak lagi memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1).
 - b. Ketentuan tambahan 1 (satu) tahun atau 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d angka 2 berlaku sebagai berikut:
 1. tambahan 1 (satu) tahun berlaku untuk kerugian pada tahun pajak setelah Wajib Pajak mempekerjakan sekurang-kurangnya 500 (lima ratus) orang tenaga kerja Indonesia selama 5 (lima) tahun berturut-turut;
 2. tambahan 2 (dua) tahun berlaku untuk kerugian pada tahun pajak setelah Wajib Pajak mempekerjakan sekurang-kurangnya 1000 (seribu) orang tenaga kerja Indonesia selama 5 (lima) tahun berturut-turut; atau
 3. tenaga kerja Indonesia sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2 adalah tenaga kerja yang berkewarganegaraan Indonesia dan tercantum dalam Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Pasal 21 Wajib Pajak.

- c. Ketentuan tambahan 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d angka 3 berlaku untuk kerugian tahun pajak dicapainya pengeluaran untuk infrastruktur ekonomi dan sosial di lokasi usaha paling sedikit sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- d. Ketentuan tambahan 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d angka 4 berlaku untuk kerugian tahun pajak saat dicapainya pengeluaran biaya penelitian dan pengembangan di dalam negeri dalam rangka pengembangan produk atau efisiensi produksi paling sedikit 5% (lima persen) dari jumlah realisasi Penanaman Modal, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- e. Ketentuan tambahan 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d angka 5 berlaku:
 - 1. dihitung sejak tahun pajak ke 4 (empat) setelah Wajib Pajak memperoleh izin Penanaman Modal atau izin perluasan Penanaman Modal dan Wajib Pajak bersangkutan menggunakan bahan baku dan/atau komponen hasil produksi dalam negeri paling sedikit 70% (tujuh puluh persen); dan
 - 2. pada tahun pajak sebelum tahun pajak ke 4 (empat) setelah Wajib Pajak memperoleh izin Penanaman Modal atau izin perluasan Penanaman Modal bersangkutan dan Wajib Pajak menggunakan bahan baku dan/atau komponen hasil produksi dalam negeri paling sedikit 70% (tujuh puluh persen).
- f. Ketentuan tambahan 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d angka 6 berlaku sebagai berikut:
 - 1. Wajib Pajak yang dapat diberikan fasilitas tambahan kompensasi kerugian sebagaimana

- dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d angka 6 adalah Wajib Pajak yang memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1);
2. sumber pembiayaan perluasan Penanaman Modal berasal dari laba setelah pajak (*earning after tax*) Wajib Pajak pada satu tahun pajak sebelum tahun diterbitkannya izin prinsip perluasan Penanaman Modal;
 3. kerugian yang dapat diberikan fasilitas tambahan jangka waktu kompensasi kerugian selama 2 (dua) tahun adalah kerugian fiskal pada tahun pajak saat mulai berproduksi/ beroperasi secara komersial atas Penanaman Modal berupa perluasan usaha dari usaha yang telah ada; dan
 4. besarnya kerugian fiskal sebagaimana dimaksud pada angka 3 dihitung berdasarkan proporsi laba setelah pajak yang ditanamkan kembali dalam perluasan usaha terhadap nilai sisa buku seluruh aktiva tetap pada akhir tahun pajak saat dimulainya berproduksi/ beroperasi komersial sebagaimana dimaksud pada angka 3.
- g. Ketentuan tambahan 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d angka 7 berlaku untuk tahun pajak dilakukannya ekspor paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari nilai total penjualan.
- (7) Wajib Pajak yang melakukan pembukuan secara terpisah atas Penanaman Modal yang mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan dan yang tidak mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan, penghitungan besarnya kerugian yang mendapat fasilitas tambahan jangka waktu kompensasi kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, dan/atau angka 7 sesuai dengan penghitungan

berdasarkan pembukuan secara terpisah atas Penanaman Modal yang mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan dan yang tidak mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan.

- (8) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pembukuan secara terpisah atas Penanaman Modal yang mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan dan yang tidak mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan, besarnya kerugian yang mendapat fasilitas tambahan jangka waktu kompensasi kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, dan/atau angka 7 dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$\text{KMF} = \frac{\text{BVMF}}{(\text{BVTF} + \text{BVMF})} \times \text{TK}$$

KMF = Kerugian yang mendapat fasilitas Pajak Penghasilan

BVMF = Total nilai buku fiskal aktiva tetap yang mendapatkan fasilitas pada akhir tahun pajak terjadinya kerugian

BVTF = Total nilai buku fiskal aktiva tetap yang tidak mendapatkan fasilitas pada akhir tahun pajak terjadinya kerugian

TK = Total kerugian

- (9) Besarnya kerugian yang mendapat fasilitas tambahan jangka waktu kompensasi kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d angka 6 dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$\text{KMF} = \frac{\text{EAT}}{\text{BVAT}} \times \text{TK}$$

BVAT = BVMF + BVTF

KMF = Kerugian yang mendapat fasilitas Pajak Penghasilan

- EAT = Laba setelah pajak yang ditanamkan kembali dalam perluasan usaha
- BVAT = Total nilai buku fiskal seluruh aktiva tetap
- BVMF = Total nilai buku fiskal aktiva tetap yang mendapatkan fasilitas pada akhir tahun pajak terjadinya kerugian
- BVTF = Total nilai buku fiskal aktiva tetap yang tidak mendapatkan fasilitas pada akhir tahun pajak terjadinya kerugian
- TK = Total kerugian tahun pajak saat mulai memproduksi/beroperasi secara komersial

Pasal 27

Permohonan untuk mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) diajukan oleh Wajib Pajak kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan disampaikan tembusan kepada Administrator KEK dan pengajuannya dilakukan sebelum saat mulai memproduksi/beroperasi secara komersial.

Pasal 28

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dilakukan pembahasan dalam rapat yang dikoordinasikan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk memutuskan dapat tidaknya permohonan dimaksud diusulkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal kepada Menteri Keuangan.
- (2) Direktur Jenderal Pajak, Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kebijakan Penerimaan Negara, dan/atau pejabat yang ditunjuk dapat hadir dalam rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 29

- (1) Keputusan mengenai pemberian fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah mempertimbangkan usulan dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

- (2) Usulan dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Pajak dengan dilampiri dokumen berupa:
- a. fotokopi surat permohonan Wajib Pajak kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan bukti tanda terima surat permohonan Wajib Pajak dimaksud;
 - b. izin prinsip Penanaman Modal dari Administrator KEK;
 - c. rincian aktiva tetap beserta *layout* penempatan aktiva;
 - d. surat keterangan dari Administrator KEK bahwa bidang usaha Wajib Pajak termasuk dalam Kegiatan Lainnya di KEK atau bahwa bidang usaha Wajib Pajak termasuk dalam Kegiatan Utama di KEK dan Wajib Pajak tidak mengajukan permohonan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
 - e. surat keterangan dari Administrator KEK bahwa Wajib Pajak belum berproduksi/beroperasi secara komersial; dan
 - f. berita acara hasil pembahasan dalam rapat yang dikoordinasikan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1).

Pasal 30

- (1) Direktur Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan menerbitkan keputusan persetujuan atau penolakan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) setelah mendapat rekomendasi dari Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kebijakan Penerimaan Negara.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kebijakan Penerimaan Negara kepada Direktur Jenderal Pajak setelah dilakukan rapat yang

dikoordinasikan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1).

- (3) Keputusan persetujuan atau penolakan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada dokumen-dokumen, berupa:
 - a. rekomendasi tertulis Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kebijakan Penerimaan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - b. usulan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan lampiran dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2).
- (4) Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) harus tersedia lengkap pada saat rapat yang dikoordinasikan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan saat disampaikan kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2).
- (5) Keputusan persetujuan atau penolakan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak usulan dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal diterima lengkap oleh Direktur Jenderal Pajak.
- (6) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 31

- (1) Saat mulai berproduksi/beroperasi secara komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) adalah:
 - a. untuk bidang usaha industri adalah saat pertama kali hasil produksi dijual ke pasaran dan/atau digunakan sendiri untuk proses produksi lebih lanjut; atau

- b. untuk bidang usaha selain industri adalah saat pertama kali diperoleh penghasilan dari kegiatan utama yang mendapatkan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan.
- (2) Saat mulai memproduksi/beroperasi secara komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan.
 - (3) Pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan setelah Direktur Jenderal Pajak menerima permohonan tertulis dari Wajib Pajak secara lengkap atau berdasarkan penelitian terhadap Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan badan Wajib Pajak diketahui Wajib Pajak telah mulai memproduksi/beroperasi secara komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (4) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan Wajib Pajak kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Direktur Pemeriksaan dan Penagihan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya tahun pajak dilakukannya produksi/operasi secara komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (5) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan dengan menggunakan formulir sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, yang paling sedikit dilampiri dengan:
 - a. fotokopi keputusan persetujuan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan;
 - b. fotokopi izin Penanaman Modal atau izin perluasan Penanaman Modal yang menjadi dasar penerbitan keputusan persetujuan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan dan izin usaha tetapnya;

- c. fotokopi dan *softcopy* atas rincian dan jenis aktiva tetap pada saat pengajuan permohonan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan dan pada saat Wajib Pajak mulai memproduksi/beroperasi secara komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - d. dokumen-dokumen yang berkaitan dengan transaksi penjualan hasil produksi atau pemberian jasa ke pasaran pertama kali, atau pertama kali digunakan sendiri untuk proses produksi lebih lanjut.
- (6) Pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi kegiatan:
- a. penentuan mengenai saat Wajib Pajak pertama kali melakukan penjualan hasil produksi atau pemberian jasa ke pasaran dan/atau menggunakan sendiri untuk proses produksi lebih lanjut;
 - b. penghitungan jumlah Penanaman Modal yang digunakan sebagai dasar penghitungan fasilitas pengurangan penghasilan neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a, yaitu:
 - 1. sebesar realisasi Penanaman Modal, dalam hal realisasi Penanaman Modal kurang dari atau sama dengan rencana Penanaman Modal; atau
 - 2. sebesar rencana Penanaman Modal, dalam hal realisasi lebih besar dari rencana Penanaman Modal.
 - c. pengujian kesesuaian penjualan hasil produksi ke pasaran dengan bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan persyaratan lainnya dalam lampiran keputusan persetujuan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1).

Pasal 32

- (1) Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak saat surat pemberitahuan pemeriksaan pajak disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, atau pegawai dari Wajib Pajak harus menerbitkan keputusan yang berisi mengenai:
 - a. saat mulai memproduksi/beroperasi secara komersial;
 - b. penetapan jumlah Penanaman Modal yang digunakan sebagai dasar penghitungan fasilitas pengurangan penghasilan neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a; dan
 - c. kesesuaian antara penjualan hasil produksi ke pasaran dengan bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan persyaratan lainnya dalam lampiran keputusan persetujuan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 33

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (6) terdapat ketidaksesuaian antara penjualan hasil produksi ke pasaran dengan bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan/atau persyaratan lainnya dalam lampiran keputusan persetujuan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), permohonan penetapan saat mulai memproduksi/beroperasi secara komersial ditolak, dan keputusan persetujuan pemberian fasilitas dicabut, serta kepada Wajib Pajak dikenakan sanksi perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Keputusan pencabutan pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 34

- (1) Wajib Pajak yang telah memperoleh keputusan persetujuan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), wajib :
 - a. menyampaikan laporan realisasi penanaman modal sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - b. menyampaikan laporan realisasi kegiatan produksi/operasi sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - c. menyampaikan laporan rincian aktiva tetap yang digunakan untuk tujuan selain yang diberikan fasilitas Pajak Penghasilan, rincian pengalihan sebagian atau seluruh aktiva tetap yang mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan, dan rincian aktiva tetap yang dialihkan yang diganti dengan aktiva tetap yang baru sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - d. melampirkan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik pada saat menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan; dan
 - e. menyelenggarakan pembukuan secara terpisah atas aktiva tetap yang mendapatkan fasilitas dan yang tidak mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan;

- (2) Laporan realisasi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar setiap semester paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah akhir semester yang bersangkutan dalam periode sejak diterbitkannya keputusan persetujuan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan sampai dengan diterbitkannya keputusan saat mulai memproduksi/beroperasi secara komersial.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar setiap semester paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah akhir semester yang bersangkutan dalam periode sejak diterbitkannya keputusan saat mulai memproduksi/beroperasi secara komersial sampai dengan berakhirnya masa manfaat aktiva secara fiskal.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau menyampaikan laporan namun tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), terhadap Wajib Pajak dimaksud dapat dilakukan pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Pasal 35

Terhadap Wajib Pajak yang telah mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), namun tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1), Pasal 24, Pasal 33, dan/atau Pasal 34 berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. fasilitas Pajak Penghasilan yang telah diberikan dicabut;
- b. fasilitas Pajak Penghasilan yang telah dinikmati yang melekat pada harta yang digunakan untuk tujuan selain yang diberikan fasilitas atau dialihkan, dicabut dan ditambahkan pada penghasilan kena pajak dalam tahun pajak dilakukannya pengalihan harta;

- c. dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan/atau
- d. tidak dapat lagi diberikan fasilitas Pajak Penghasilan.

Bagian Ketiga
Pajak Pertambahan Nilai Dan
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

Pasal 36

Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha di KEK untuk mendapatkan fasilitas tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar dengan melampirkan surat kuasa pemberian wewenang kepada Direktur Jenderal Pajak untuk dapat membuka seluruh rekening perbankan terkait dengan usaha di KEK.

Pasal 37

- (1) Wajib Pajak yang telah memperoleh fasilitas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah tidak dipungut wajib menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar mengenai hal-hal sebagai berikut:
 - a. laporan arus barang jadi yang dilakukan wajib pajak yang berkaitan dengan usaha di KEK;
 - b. laporan arus uang;
 - c. laporan arus utang per kreditur;
 - d. laporan rincian aktiva tetap;
 - e. laporan arus piutang per debitur; dan
 - f. laporan realisasi produksi selama masa fasilitas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan setiap triwulan paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah berakhirnya periode triwulanan bersangkutan.

Pasal 38

- (1) Atas penyerahan properti/hunian di KEK pariwisata diberikan fasilitas pembebasan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
- (2) Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan properti/hunian di KEK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membuat faktur pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (3) Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diberikan cap atau keterangan yang menyatakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dibebaskan.

Pasal 39

- (1) Pajak Pertambahan Nilai atas pembelian barang bawaan oleh orang pribadi pemegang paspor luar negeri dari toko retail di KEK pariwisata dapat dikembalikan.
- (2) Orang pribadi pemegang paspor luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi yang memiliki paspor yang diterbitkan oleh negara lain dan memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. bukan Warga Negara Indonesia atau bukan *permanent residence of Indonesia*, yang tinggal atau berada di Indonesia tidak lebih dari 2 (dua) bulan sejak tanggal kedatangannya; dan/atau
 - b. bukan kru dari maskapai penerbangan.
- (3) Barang bawaan sebagai dimaksud pada ayat (1) adalah barang kena pajak yang dibeli dari toko retail di KEK pariwisata dan dibawa keluar daerah pabean oleh yang bersangkutan dengan menggunakan moda transportasi pesawat udara, melalui bandar udara.
- (4) Toko retail di KEK pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah toko yang menjual barang kena pajak di dalam daerah pabean di KEK pariwisata dan didaftarkan oleh pengusaha kena pajak toko retail untuk berpartisipasi dalam skema pengembalian Pajak Pertambahan Nilai kepada orang pribadi.

- (5) Pengajuan dan penyelesaian permintaan kembali Pajak Pertambahan Nilai barang bawaan orang pribadi pemegang paspor luar negeri diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Bagian Keempat

Fasilitas Dan Perlakuan Bea Masuk, PDRI, Dan Cukai

Paragraf Pertama

Pembebasan Bea Masuk

Pasal 40

- (1) Impor Barang Modal yang dilakukan oleh Badan Usaha dalam rangka Pembangunan atau Pengembangan KEK diberikan fasilitas pembebasan bea masuk dan tidak dipungut PDRI.
- (2) Pembebasan bea masuk dan tidak dipungut PDRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu pengimporan paling lama 3 (tiga) tahun sejak berlakunya keputusan pembebasan bea masuk dan PDRI.
- (3) Jenis dan jumlah barang yang mendapat fasilitas pembebasan bea masuk dan tidak dipungut PDRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Administrator KEK.
- (4) Pembebasan bea masuk dan tidak dipungut PDRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan Barang Modal digunakan di KEK sesuai dengan tujuan pemasukannya oleh Badan Usaha yang bersangkutan.
- (5) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dipenuhi, Badan Usaha wajib membayar bea masuk dan PDRI serta dikenai sanksi administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan perpajakan.

- (6) Badan Usaha dikecualikan dari kewajiban membayar bea masuk dan PDRI serta sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam hal:
 - a. Barang Modal mengalami rusak berat dan tidak dapat dipakai lagi akibat *force majeure*; atau
 - b. Barang Modal diekspor.
- (7) Barang Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipindahtangankan kepada perusahaan lain, dengan ketentuan:
 - a. Badan Usaha wajib membayar bea masuk dan PDRI yang terutang, dalam hal pemindahtanganan dilakukan sebelum 4 (empat) tahun sejak diimpor dan Pembangunan atau Pengembangan proyek telah selesai;
 - b. Badan Usaha wajib membayar:
 1. bea masuk yang terutang dan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan; dan
 2. PDRI dan sanksi administrasi sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, dalam hal pemindahtanganan dilakukan sebelum 4 (empat) tahun sejak diimpor dan Pembangunan atau Pengembangan proyek belum selesai;
 - c. Badan Usaha tidak wajib membayar bea masuk dan PDRI yang terutang, dalam hal pemindahtanganan dilakukan setelah 4 (empat) tahun sejak diimpor.
 - d. Badan Usaha tidak wajib membayar bea masuk dan PDRI yang terutang, dalam hal pemindahtanganan dilakukan kepada perusahaan penerima fasilitas pembebasan bea masuk dan tidak dipungut PDRI.
- (8) Pemindahtanganan Barang Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan menyampaikan pemberitahuan kepada Administrator KEK.

Pasal 41

- (1) Pelaku Usaha di KEK yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a dan Pasal 2 ayat (4) huruf b, diberikan fasilitas pembebasan bea masuk dan tidak dipungut PDRI atas impor:
 - a. Barang Modal; dan/atau
 - b. barang dan bahan,
dalam rangka Pembangunan atau Pengembangan industri.
- (2) Pembebasan bea masuk dan tidak dipungut PDRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu pengimporan paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya keputusan pembebasan bea masuk.
- (3) Jenis dan jumlah barang yang mendapat fasilitas pembebasan bea masuk dan tidak dipungut PDRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Administrator KEK.
- (4) Pembebasan bea masuk dan tidak dipungut PDRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan Barang Modal, barang, dan/atau bahan digunakan di KEK sesuai dengan tujuan pemasukannya oleh Pelaku Usaha yang bersangkutan.
- (5) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dipenuhi, Pelaku Usaha wajib membayar bea masuk dan PDRI serta dikenai sanksi administrasi sesuai peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan perpajakan.
- (6) Pelaku Usaha dikecualikan dari kewajiban membayar bea masuk dan PDRI serta sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam hal:
 - a. Barang Modal, barang, dan/atau bahan mengalami rusak berat dan tidak dapat dipakai lagi akibat *force majeure*, atau
 - b. Barang Modal, barang, dan/atau bahan diekspor.
- (7) Barang Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dipindahtangankan kepada perusahaan lain, dengan ketentuan:

- a. Pelaku Usaha wajib membayar bea masuk dan PDRI yang terutang, dalam hal pemindahtanganan dilakukan sebelum 4 (empat) tahun sejak diimpor dan Pembangunan atau Pengembangan proyek telah selesai;
 - b. Pelaku Usaha wajib membayar
 1. bea masuk yang terutang dan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan; dan
 2. PDRI dan sanksi administrasi sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, dalam hal pemindahtanganan dilakukan sebelum 4 (empat) tahun sejak diimpor dan Pembangunan atau Pengembangan proyek belum selesai;
 - c. Pelaku Usaha tidak wajib membayar bea masuk dan PDRI yang terutang, dalam hal pemindahtanganan dilakukan setelah 4 (empat) tahun sejak diimpor;
 - d. Pelaku Usaha tidak wajib membayar bea masuk dan PDRI yang terutang, dalam hal pemindahtanganan dilakukan kepada perusahaan penerima fasilitas pembebasan bea masuk dan tidak dipungut PDRI.
- (8) Pemindahtanganan Barang Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan menyampaikan pemberitahuan kepada Administrator KEK.

Paragraf Kedua

Pemasukan Barang Dengan Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai,
Bea Masuk, Dan/Atau Cukai

Pasal 42

- (1) Pelaku Usaha yang mendapatkan penetapan dari Direktur Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) merupakan pengusaha Tempat Penimbunan Berikat.
- (2) Lokasi Pelaku Usaha yang mendapatkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) merupakan Tempat Penimbunan Berikat.

- (3) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pelaku Usaha di bidang industri; dan
 - b. Pelaku Usaha di bidang pergudangan.
- (4) Pelaku Usaha di bidang industri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan Pelaku Usaha yang melakukan pemasukan barang kena pajak tertentu untuk kegiatan produksi, meliputi:
 - a. bahan baku dan bahan penolong;
 - b. Barang Modal; dan/atau
 - c. pengemas dan alat bantu pengemas.
- (5) Pelaku Usaha di bidang pergudangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, merupakan Pelaku Usaha yang melakukan pemasukan barang kena pajak tertentu untuk kegiatan penyimpanan, perakitan, penyortiran, pengepakan, penggabungan, pendistribusian, perbaikan, dan perekondisian permesinan.
- (6) Badan Usaha dapat menjadi Pelaku Usaha sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4).

Pasal 43

Pemasukan barang ke lokasi Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) berasal dari:

- a. luar Daerah Pabean;
- b. Pelaku Usaha lain dalam satu KEK;
- c. Pelaku Usaha pada KEK lainnya;
- d. Tempat Penimbunan Berikat di luar KEK;
- e. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas; dan/atau
- f. TLDDP.

Pasal 44

- (1) Pemasukan barang dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a, diberikan fasilitas berupa:
 - a. penangguhan bea masuk;

- b. pembebasan cukai, sepanjang barang tersebut merupakan bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan barang hasil akhir yang bukan merupakan barang kena cukai; dan/atau
 - c. tidak dipungut PDRI.
- (2) Atas pemasukan barang dari Pelaku Usaha lain dalam satu KEK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b, Pelaku Usaha pada KEK lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c, Tempat Penimbunan Berikat di luar KEK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf d, dan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf e, yang barangnya berasal dari:
- a. luar Daerah Pabean, diberikan fasilitas berupa:
 - 1. penangguhan bea masuk;
 - 2. pembebasan cukai, sepanjang barang tersebut merupakan bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan barang hasil akhir yang bukan merupakan barang kena cukai; dan/atau
 - 3. tidak dipungut PDRI.
 - b. TLDDP, diberikan fasilitas berupa:
 - 1. pembebasan cukai, sepanjang barang tersebut merupakan bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan barang hasil akhir yang bukan merupakan barang kena cukai; dan/atau
 - 2. tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
- (3) Pemasukan barang dari TLDDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf f, diberikan fasilitas berupa:
- a. pembebasan cukai, sepanjang barang tersebut merupakan bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan barang hasil akhir yang bukan merupakan barang kena cukai; dan/atau

- b. tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
- (4) Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) wajib membuat faktur pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (5) Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus diberikan cap atau keterangan "PPN TIDAK DIPUNGUT SESUAI PP NOMOR 96 TAHUN 2015".
- (6) Dalam hal ketentuan pada ayat (4) tidak dipenuhi, atas pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang seharusnya tidak dipungut, tidak dapat dikreditkan oleh Pelaku Usaha.
- (7) Tata cara pemasukan barang ke KEK diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

Paragraf Ketiga
Pengeluaran Barang

Pasal 45

- (1) Barang dari lokasi Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) dapat dikeluarkan ke:
 - a. luar Daerah Pabean;
 - b. Pelaku Usaha lain dalam satu KEK;
 - c. Pelaku Usaha pada KEK lainnya;
 - d. Tempat Penimbunan Berikat di luar KEK;
 - e. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas; dan/atau
 - f. TLDDP.
- (2) Atas pengeluaran barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berlaku ketentuan kepabeanan dan perpajakan di bidang ekspor.

- (3) Atas pengeluaran barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. bea masuk, PDRI, dan/atau cukai mengikuti fasilitas yang berlaku di tempat tujuan pengeluaran barang; dan/atau
 - b. Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah mengikuti fasilitas yang berlaku di tempat tujuan pengeluaran barang.
- (4) Dalam hal pengeluaran barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditujukan kepada Pelaku Usaha yang tidak mendapatkan fasilitas kepebeanaan dan perpajakan, Pelaku Usaha wajib:
 - a. melunasi bea masuk, cukai, dan/atau PDRI;
 - b. melunasi Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas barang kena pajak yang pada saat pemasukkannya ke KEK tidak dipungut; dan/atau
 - c. memungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan membuat faktur pajak sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (5) Atas pengeluaran barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, Pelaku Usaha wajib:
 - a. melunasi bea masuk, cukai, dan/atau PDRI;
 - b. melunasi Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas barang kena pajak yang pada saat pemasukkannya ke KEK tidak dipungut;
 - c. memungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah; dan
 - d. membuat faktur pajak sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

- (6) Dalam hal pengeluaran barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditujukan kepada perusahaan yang memperoleh fasilitas pembebasan bea masuk, Pelaku Usaha dibebaskan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a.
- (7) Pengeluaran barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f oleh Pelaku Usaha di bidang perdagangan wajib ditujukan kepada perusahaan industri.

Pasal 46

- (1) Dalam hal barang hasil produksi Pelaku Usaha di bidang industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf a memiliki nilai kandungan lokal paling sedikit 40% (empat puluh persen), atas pengeluaran hasil produksi ke TLDDP dikenakan tarif bea masuk sebesar 0% (nol persen).
- (2) Penetapan nilai kandungan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Administrator KEK berdasarkan hasil penelitian terhadap nilai kandungan lokal yang dituangkan dalam bentuk surat keterangan mengenai nilai kandungan lokal.

Pasal 47

- (1) Penggunaan Surat Keterangan Asal (SKA) yang diterbitkan oleh negara asal barang di luar negeri dapat diberlakukan pada saat pemasukan ke KEK.
- (2) Penggunaan Surat Keterangan Asal (SKA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberlakukan pada saat pemasukan ke Tempat Penimbunan Berikat, dan atas barang dimaksud diberlakukan tarif bea masuk sesuai skema pada *preferential tariff* dimaksud pada saat dikeluarkan dari Tempat Penimbunan Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean.
- (3) Pengeluaran barang dari Tempat Penimbunan Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan secara parsial dengan menggunakan pemotongan kuota.

- (4) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dapat melakukan pengujian atas validitas penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA).

Pasal 48

Tata cara pengeluaran barang dari Pelaku Usaha di KEK diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

Pasal 49

- (1) Pelaku Usaha di KEK dapat memberikan pekerjaan subkontrak atas sebagian kegiatan pengolahan kepada:
 - a. Pelaku Usaha di KEK;
 - b. Pelaku Usaha di KEK lainnya;
 - c. Tempat Penimbunan Berikat;
 - d. perusahaan industri di TLDDP; dan/atau
 - e. perusahaan lain di luar Daerah Pabean.
- (2) Pelaku Usaha di KEK dapat menerima pekerjaan subkontrak kegiatan pengolahan dari Pelaku Usaha di KEK, Pelaku Usaha di KEK lainnya, Tempat Penimbunan Berikat, dan/atau perusahaan industri di TLDDP.
- (3) Pemberian pekerjaan subkontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan pada seluruh kegiatan produksi dalam hal terdapat kelebihan kapasitas produksi.
- (4) Dalam rangka pekerjaan subkontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pelaku Usaha dapat meminjamkan mesin produksi dan cetakan (*moulding*) kepada penerima subkontrak; dan/atau
 - b. penerima pekerjaan subkontrak dapat menambahkan barang untuk kepentingan pengerjaan subkontrak.
- (5) Pengeluaran barang dalam rangka pekerjaan subkontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, menggunakan dokumen pemberitahuan pabean.

- (6) Penambahan barang pada saat pengerjaan subkontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, wajib diberitahukan dengan dokumen pemberitahuan pabean dan dapat diperhitungkan sebagai tingkat kandungan dalam negeri.
- (7) Dalam hal barang yang disubkontrakkan tidak dimasukkan kembali ke lokasi Pelaku Usaha di KEK, Pelaku Usaha di KEK wajib:
 - a. melunasi bea masuk, cukai, dan/atau PDRI;
 - b. melunasi Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas barang kena pajak yang pada saat pemasukannya ke KEK tidak dipungut;
 - c. memungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;
 - d. membuat faktur pajak sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan
 - e. dikenakan sanksi sesuai perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Tata cara pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari KEK untuk tujuan subkontrak diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

Paragraf Keempat

Tanggung Jawab

Pasal 50

- (1) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) bertanggung jawab atas bea masuk, cukai, dan/atau PDRI yang terutang atas barang impor yang mendapat fasilitas perpajakan, kepabeanan, dan/atau cukai yang berada atau seharusnya berada di lokasi Pelaku Usaha yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kepabeanan dan/atau Undang-Undang Cukai.

- (2) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) bertanggung jawab terhadap cukai dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang atas barang asal tempat lain dalam Daerah Pabean yang berada atau seharusnya berada di lokasi Pelaku Usaha.
- (3) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dibebaskan dari tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dalam hal barang impor yang mendapat fasilitas perpajakan, kepabeanan, dan/atau cukai:
 - a. musnah tanpa sengaja;
 - b. diekspor dan/atau diekspor kembali;
 - c. diimpor untuk dipakai dengan menyelesaikan kewajiban pabean, cukai, dan perpajakan;
 - d. dikeluarkan ke Pelaku Usaha lainnya dalam satu KEK;
 - e. dikeluarkan ke Pelaku Usaha pada KEK lainnya;
 - f. dikeluarkan ke Tempat Penimbunan Pabean;
 - g. dikeluarkan ke Tempat Penimbunan Berikat;
 - h. dikeluarkan ke pengusaha di Kawasan Bebas yang telah mendapat izin usaha dari Badan Pengusahaan Kawasan Bebas; dan/atau
 - i. dimusnahkan di bawah pengawasan pejabat bea dan cukai.

Paragraf Kelima

Ketentuan Larangan Dan Pembatasan

Pasal 51

- (1) Ketentuan larangan impor dan ekspor ke KEK berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang larangan impor dan ekspor.
- (2) Pemasukan barang impor ke KEK belum diberlakukan ketentuan pembatasan di bidang impor, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pengeluaran barang impor untuk dipakai dari KEK ke tempat lain dalam Daerah Pabean berlaku ketentuan pembatasan di bidang impor, kecuali sudah dipenuhi pada saat pemasukannya.
- (4) Pengeluaran barang impor untuk dipakai dari KEK ke:
 - a. Tempat Penimbunan Berikat di luar KEK; dan
 - b. perusahaan penerima fasilitas pembebasan dan pengembalian di luar KEK,belum diberlakukan ketentuan pembatasan di bidang impor, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Terhadap barang yang terkena ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan pengecualian dan/atau kemudahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Barang yang terkena ketentuan pembatasan impor dan ekspor dapat diberikan pengecualian dan/atau kemudahan.

Paragraf Keenam

Kewajiban

Pasal 52

Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) wajib:

- a. memasang tanda nama perusahaan serta nomor dan tanggal izin sebagai Pelaku Usaha pada tempat yang dapat dilihat dengan jelas oleh umum;
- b. menyediakan sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan pertukaran data secara elektronik untuk Pelaku Usaha yang diawasi oleh Kantor Pabean yang menerapkan sistem Pertukaran Data Elektronik (PDE);
- c. mendayagunakan Sistem Informasi Persediaan Berbasis Komputer (*IT Inventory*) dalam pengelolaan barang pada Pelaku Usaha;

- d. melakukan pencatatan secara *realtime* dan *online* pada Sistem Informasi Persediaan Berbasis Komputer (*IT Inventory*) atas pemasukan dan pengeluaran barang dari dan ke Pelaku Usaha;
- e. memasang *Closed Circuit Television* (CCTV) yang bisa diakses dari Kantor Pabean secara *realtime* dan *online* serta memiliki data rekaman paling singkat 7 (tujuh) hari sebelumnya, yang dapat memberikan gambaran mengenai pemasukan dan pengeluaran barang;
- f. memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) dalam hal jenis barang yang ditimbun berupa Barang Kena Cukai (BKC);
- g. melakukan pencacahan (*stock opname*) terhadap barang-barang yang ditimbun di Pelaku Usaha, bersama dengan Pejabat Bea dan Cukai dari Kantor Pabean yang mengawasi, paling sedikit 1 (satu) kali pencacahan (*stock opname*) dalam kurun waktu 1 (satu) tahun;
- h. menyimpan dan menatausahakan barang yang ditimbun di dalam Pelaku Usaha secara tertib, yang dapat diketahui jenis, spesifikasi, jumlah pemasukan, dan pengeluaran sediaan barang secara sistematis secara elektronik, serta posisinya apabila dilakukan pencacahan (*stock opname*);
- i. menyimpan dan memelihara dengan baik buku dan catatan serta dokumen yang berkaitan dengan kegiatan usahanya dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun;
- j. menyelenggarakan pembukuan berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia;
- k. mengajukan perubahan (*update*) data dalam hal terdapat data yang berubah terkait perizinan Pelaku Usaha;
- l. memberikan akses terhadap data dan dokumen seluruh kegiatan Pelaku Usaha yang dibutuhkan dalam rangka pemeriksaan pabean oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dan
- m. menyerahkan dokumen yang berkaitan dengan kegiatan Pelaku Usaha apabila dilakukan audit oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Paragraf Ketujuh

Monitoring, Evaluasi, Audit Kepabeanan Dan Sanksi

Pasal 53

- (1) Berdasarkan manajemen risiko, terhadap Pelaku Usaha dapat dilakukan:
 - a. monitoring dan evaluasi kepabeanan dan/atau cukai;
 - b. audit kepabeanan dan/atau cukai;
 - c. audit perpajakan; dan/atau
 - d. pemeriksaan sewaktu-waktu.
- (2) Kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap pemanfaatan atas pemberian fasilitas kepabeanan dan/atau cukai dan fasilitas perpajakan oleh Pelaku Usaha.
- (3) Kegiatan audit kepabeanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan menguji tingkat kepatuhan Pelaku Usaha terhadap peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.
- (4) Kegiatan audit perpajakan dan pemeriksaan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dilakukan dengan menguji tingkat kepatuhan Pelaku Usaha terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (5) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan informasi yang diperoleh dari *IT Inventory* Pelaku Usaha.
- (6) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Direktorat Jenderal Pajak melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Pelaku Usaha yang berada dalam pengawasannya sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 54

Dalam jangka waktu paling sedikit 10 (sepuluh) tahun sekali, Menteri Keuangan melakukan evaluasi atas pemberian fasilitas perpajakan, kepabeanan, dan cukai di KEK dengan mempertimbangkan perkembangan perekonomian kawasan.

Pasal 55

- (1) Dalam hal terdapat indikasi pelanggaran ketentuan kepabeanan dan/atau cukai atas pemasukan dan/atau pengeluaran barang ke dan/atau dari KEK, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai harus melakukan penelitian secara mendalam.
- (2) Dalam hal terdapat indikasi pelanggaran ketentuan perpajakan atas pemasukan dan/atau pengeluaran barang ke dan/atau dari KEK, Direktorat Jenderal Pajak harus melakukan penelitian secara mendalam
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditemukan pelanggaran yang bersifat administratif, pelanggaran dimaksud harus segera ditindaklanjuti dengan pengenaan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditemukan bukti permulaan yang cukup telah terjadi tindak pidana kepabeanan, cukai, dan/atau perpajakan, bukti permulaan tersebut harus segera ditindaklanjuti dengan penyidikan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal Pelaku Usaha terbukti melakukan tindak pidana di bidang kepabeanan, cukai, dan/atau perpajakan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan orang tersebut merupakan warga negara asing, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan/atau Direktorat Jenderal Pajak menyampaikan pemberitahuan kepada instansi yang berwenang menangani bidang keimigrasian untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan dapat membekukan dan/atau mencabut fasilitas penangguhan bea masuk kepada Pelaku Usaha dalam hal Pelaku Usaha memenuhi kriteria pembekuan dan/atau pencabutan dalam Undang-Undang Kepabeanan.

Bagian Kelima

Fasilitas Kepabeanan Dan/Atau Cukai Di KEK Pariwisata

Pasal 57

- (1) Pelaku Usaha yang mendapatkan fasilitas kepabeanan dan/atau cukai di KEK Pariwisata adalah pelaku usaha di bidang:
 - a. perhotelan;
 - b. restoran dan/atau rumah makan;
 - c. pusat perbelanjaan;
 - d. pusat hiburan dan rekreasi;
 - e. pusat edukasi;
 - f. pusat dan sarana olahraga;
 - g. pusat kesehatan; dan/atau
 - h. kegiatan-kegiatan lain yang mendukung KEK Pariwisata.
- (2) Fasilitas kepabeanan dan/atau cukai di KEK Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. pembebasan bea masuk atas pemasukan Barang Modal dari luar Daerah Pabean;
 - b. PDRI tidak dipungut atas pemasukan Barang Modal dari luar Daerah Pabean; dan/atau
 - c. pembebasan cukai, sepanjang barang tersebut merupakan bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan barang hasil akhir yang bukan merupakan barang kena cukai;

- (3) Jenis dan jumlah Barang Modal yang mendapat fasilitas pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Administrator KEK.

BAB III KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 58

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, terhadap Wajib Pajak yang berada di KEK dan telah diberikan fasilitas Pajak Penghasilan berupa:

1. fasilitas Pajak Penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu;
2. fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan badan,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya atau dicabutnya pemberian fasilitas Pajak Penghasilan dimaksud.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 2016

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juli 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 997

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T.U. Kementerian



ARIF BINTARTO YUWONO
NIP 197109121997031001

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 104/PMK.010/2016
TENTANG
PERLAKUAN PERPAJAKAN, KEPABEANAN DAN
CUKAI PADA KAWASAN EKONOMI KHUSUS

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENETAPAN SAAT PEMANFAATAN
FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN

Nomor :(1).....(2).....
Sifat :(3).....
Lampiran :(4).....
Hal : Permohonan Penetapan Pemanfaatan Fasilitas Pengurangan
Pajak Penghasilan Badan

Yth. Direktur Jenderal Pajak
c.q. Direktur Pemeriksaan dan Penagihan
Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak
Jalan Gatot Subroto 40-42
Jakarta 12190

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor/PMK.010/2016 tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, Dan Cukai Di Kawasan Ekonomi Khusus, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :(5).....
NPWP :(6).....
Alamat :(7).....
Jabatan :(8).....

dalam hal ini bertindak atas nama dan untuk kepentingan:

Nama :(9).....
NPWP :(10).....
Alamat :(11).....
Jenis Industri/
Jasa*) :(12).....
Telepon/Fax :(13).....

mengajukan permohonan penetapan pemanfaatan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan nomor(14)..... dengan pengurangan Pajak Penghasilan badan sebesar dari jumlah Pajak Penghasilan badan yang terhutang untuk jangka waktu tahun terhitung sejak Tahun Pajak(15)..... yang didasarkan pada sejak saat mulai berproduksi/beroperasi*) secara komersial pada tanggal(16)..... dengan pertimbangan:

- a. Saat pertama kali hasil produksi dijual ke pasaran dan/atau digunakan sendiri untuk proses produksi lebih lanjut/saat pertama kali diperoleh penghasilan*) dari kegiatan utama usaha yang mendapatkan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan dilakukan pada tanggal(16).....;
- b. Pada tanggal(16)....., Wajib Pajak telah merealisasikan nilai Penanaman Modal paling sedikit sebesar rencana penanaman modalnya; dan
- c. Bidang usaha penanaman modal yaitu(17)..... telah sesuai dengan rencana bidang usaha penanaman modal yang diberikan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan dan termasuk dalam bidang usaha yang merupakan Kegiatan Utama KEK yaitu(18)....., dengan penjelasan selengkapnya sebagaimana terlampir.

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan persyaratan berikut **)

- ☐ Fotokopi akta pendirian nomor(19).....
- ☐ Fotokopi Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan nomor(14).....
- ☐ Fotokopi izin prinsip Penanaman Modal nomor(20)..... yang diterbitkan oleh administrator KEK.
- ☐ Fotokopi izin usaha nomor(21)..... yang diterbitkan oleh administrator KEK.
- ☐ Fotokopi dan *softcopy* laporan realisasi penanaman modal yang telah disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar sampai dengan sebelum disampainya permohonan tertulis, yaitu:
 - 1) periode(22).....
 - 2) periode(22).....
- ☐ Daftar rincian aktiva sesuai dengan realisasi penanaman modal.
- ☐ Laporan Keuangan 3 tahun terakhir yang telah diaudit, yaitu tahun s.d (***)
- ☐ Asli surat kuasa khusus dalam hal permohonan disampaikan oleh kuasa Wajib Pajak.
- ☐ Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan transaksi penjualan hasil produksi sekurang-kurangnya terdiri dari faktur penjualan, faktur pajak, dan bukti pengiriman barang.
- ☐ Surat Keputusan dari Dewan Nasional tentang penetapan kegiatan utama.

Pemohon,

.....(23).....

.....(5).....

.....(8).....

Diterima tanggal :(24).....

Nama penerima :(25).....

Tanda tangan :(26).....

Tembusan:

Ketua Komite Verifikasi Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan

Keterangan:

*) Diisi salah satu yang sesuai;

***) Beri tanda (X) pada yang sesuai;

***) Dalam hal Wajib Pajak terdaftar kurang dari 3 (tiga) tahun sebelum mengajukan permohonan, cukup melampirkan laporan keuangan yang telah diaudit sejak terdaftar sebagai Wajib Pajak sampai dengan tahun pajak saat mulai berproduksi/beroperasi*) komersial.

PENJELASAN ATAS PERMOHONAN PENETAPAN PEMANFAATAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN

1. Saat mulai berproduksi/beroperasi*) secara komersial pada tanggal(16)..... sebagai dasar penetapan Tahun Pajak dimulainya pemanfaatan fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan badan adalah sebagai berikut:

Nomor	Jenis Barang/Jasa *)	Tanggal Saat pertama kali hasil produksi dijual ke pasaran dan/ atau digunakan sendiri untuk proses produksi lebih lanjut/saat pertama kali diperoleh penghasilan*) dari kegiatan utama usahayang mendapatkan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan	Nomor Izin Usaha
.....(27).....(28).....(29).....(30).....
.....(27).....(28).....(29).....(30).....
.....(27).....(28).....(29).....(30).....
.....(27).....(28).....(29).....(30).....

2. Nilai rencana Penanaman Modal sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor(14)..... adalah sebesar(31)....., dengan perincian sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah (Rp/US\$)
Modal Tetap:	
1. Pembelian dan Pematangan Tanah(32).....
2. Bangunan/Gedung(32).....
3. Mesin/Perlitan dan Suku Cadang(32).....
4. Lain-lain(32).....
Jumlah Rencana Penanaman Modal(32).....

3. Nilai realisasi Penanaman Modal pada saat mulai berproduksi/beroperasi *) secara komersial yaitu pada tanggal(16)..... sebesar(33)....., dengan perincian sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah (Rp/US\$)
Modal Tetap:	
1. Pembelian dan Pematangan Tanah(34).....
2. Bangunan/Gedung(34).....
3. Mesin/Perlitan dan Suku Cadang(34).....
4. Lain-lain(34).....
Jumlah Realisasi Penanaman Modal Pada Saat Mulai Berproduksi/Beroperasi*) Secara Komersial(34).....

4. Permohonan penetapan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan ini hanya diajukan untuk Penanaman Modal baru yang telah mendapatkan izin usaha dari administrator KEK sebagai berikut:

No.	Uraian	Izin Prinsip Nomor Tanggal	Izin Usaha Nomor Tanggal
1.	Bidang Usaha(35).....(36).....
2.	KBLI(35).....(36).....
3.	Cakupan Produk/Kegiatan*)		
4.	Lokasi		

5. Dengan ini kami menyatakan bahwa pada saat mulai berproduksi/beroperasi*) secara komersial pada tanggal(16)..... kami tidak melakukan pelanggaran atas salah satu, sebagian, atau seluruh larangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor/PMK.010/2016 tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, Dan Cukai Pada Kawasan Ekonomi Khusus, sebagai berikut:

- a. Mengimpor atau membeli barang modal bekas yang direlokasi dari negara atau perusahaan lain dalam rangka realisasi penanaman modal yang mendapatkan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan kecuali melakukan relokasi secara keseluruhan sebagai satu paket penanaman modal;

- b. Melakukan kegiatan utama usaha yang tidak sesuai dengan rencana bidang usaha penanaman modal dan tidak termasuk dalam bidang usaha yang merupakan Kegiatan Utama di KEK selama jangka waktu pemanfaatan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan;
- c. Melakukan pemindahtanganan aset dan/atau kepemilikan Wajib Pajak badan yang mendapatkan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan selama jangka waktu pemanfaatan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan;
- d. Melakukan relokasi penanaman modal ke luar KEK atau ke luar negeri sejak tahun pajak dimulainya dan sampai dengan 5 (lima) tahun pajak sejak berakhirnya jangka waktu pemanfaatan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan;
- e. Mengubah metode pembukuan dan/atau metode alokasi biaya bersama (*joint cost allocation*) untuk menggeser laba atau rugi dari periode pemanfaatan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan ke periode setelahnya, dan sebaliknya, termasuk metode pengakuan penghasilan dan/atau biaya, dan metode penghitungan depresiasi dan/atau persediaan, sejak tahun pajak dimulainya pemanfaatan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan dan sampai dengan 5 (lima) tahun pajak sejak berakhirnya jangka waktu pemanfaatan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan;
- f. Pada saat mulai berproduksi/beroperasi*) secara komersial, mempunyai nilai realisasi penanaman modal kurang dari rencana penanaman modal;
- g. Tidak menempatkan dana di perbankan di Indonesia dan/atau dana tersebut ditarik sebelum saat dimulainya pelaksanaan realisasi penanaman modal;
- h. Tidak memenuhi ketentuan mengenai penyampaian laporan penggunaan dana yang ditempatkan di perbankan di Indonesia paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari total rencana penanaman modal baru yang telah mendapatkan pengesahan dari administrator KEK, laporan realisasi penanaman modal yang telah diaudit 3 (tiga) tahun terakhir, dan laporan realisasi produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor/PMK.010/2016 tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, Dan Cukai Pada Kawasan Ekonomi Khusus; *
- i. Tidak memenuhi ketentuan mengenai pemenuhan permintaan Direktur Jenderal Pajak untuk memberikan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor/PMK.010/2016 tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, Dan Cukai Pada Kawasan Ekonomi Khusus;
- j. Menyalahgunakan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan dalam rangka penghindaran atau pengelakan pajak, antara lain melakukan praktik transaksi hubungan istimewa yang tidak sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha atau bentuk penyalahgunaan lainnya.

Pemohon,

.....(23).....

.....(5).....

.....(8).....

Diterima tanggal :(24).....

Nama penerima :(25).....

Tanda tangan :(26).....

Tembusan:

Ketua Komite Verifikasi Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan

Keterangan:

*) Diisi salah satu yang sesuai;

***) Dalam hal Wajib Pajak terdaftar kurang dari 3 tahun sebelum mengajukan permohonan, cukup melampirkan laporan keuangan yang telah diaudit sejak terdaftar sebagai Wajib Pajak sampai dengan tahun pajak saat mulai berproduksi/beroperasi komersial.

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat permohonan Penetapan Saat Pemanfaatan Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.
- Nomor (2) : Diisi dengan kota dan tanggal surat permohonan dibuat.
- Nomor (3) : Diisi dengan sifat surat permohonan menurut Wajib Pajak.
- Nomor (4) : Diisi dengan jumlah lampiran yang disertakan pada surat permohonan menurut Wajib Pajak.
- Nomor (5) : Diisi dengan nama pengurus/kuasa Wajib Pajak.
- Nomor (6) : Diisi dengan NPWP pengurus/kuasa Wajib Pajak.
- Nomor (7) : Diisi dengan alamat pengurus/kuasa Wajib Pajak.
- Nomor (8) : Diisi dengan jabatan pengurus /kuasa Wajib Pajak.
- Nomor (9) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (10) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
- Nomor (11) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (12) : Diisi dengan jenis industri/jasa Wajib Pajak.
- Nomor (13) : Diisi dengan nomor telepon/fax Wajib Pajak.
- Nomor (14) : Diisi dengan nomor dan tanggal Surat Keputusan Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.
- Nomor (15) : Diisi dengan Tahun Pajak yang didasarkan pada sejak saat mulai berproduksi/beroperasi secara komersial.
- Nomor (16) : Diisi dengan tanggal saat mulai berproduksi/beroperasi secara komersial.
- Nomor (17) : Diisi dengan bidang usaha penanaman modal sesuai dengan rencana bidang usaha penanaman modal yang diberikan fasilitas.
- Nomor (18) : Diisi dengan bidang usaha yang merupakan Kegiatan Utama KEK.
- Nomor (19) : Diisi dengan nomor Akta Pendirian Wajib Pajak.
- Nomor (20) : Diisi dengan nomor izin prinsip penanaman modal yang menjadi dasar pengajuan fasilitas.
- Nomor (21) : Diisi dengan nomor dan tanggal izin usaha.
- Nomor (22) : Diisi dengan periode laporan realisasi penanaman modal.
- Nomor (23) : Diisi dengan tanda tangan pengurus/kuasa Wajib Pajak dan cap perusahaan Wajib Pajak.
- Nomor (24) : Diisi dengan tanggal surat permohonan diterima secara lengkap.

- Nomor (25) : Diisi dengan nama petugas penerima surat permohonan.
- Nomor (26) : Diisi dengan tanda tangan petugas penerima surat permohonan.
- Nomor (27) : Diisi dengan nomor urutan jenis barang/Jasa.
- Nomor (28) : Diisi dengan barang/Jasa hasil produksi/beroperasi.
- Nomor (29) : Diisi Tanggal Saat pertama kali hasil produksi dijual ke pasaran dan/atau digunakan sendiri untuk proses produksi lebih lanjut/saat pertama kali diperoleh penghasilan*) dari kegiatan utama usaha yang mendapatkan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan.
- Nomor (30) : Diisi dengan nomor Izin usaha.
- Nomor (31) : Diisi dengan nilai rencana penanaman modal yang mendapat fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan.
- Nomor (32) : Diisi dengan nilai rencana Penanaman Modal.
- Nomor (33) : Diisi dengan nilai realisasi Penanaman Modal pada saat mulai memproduksi/beroperasi secara komersial.
- Nomor (34) : Diisi dengan realisasi Penanaman Modal saat mulai memproduksi/beroperasi secara komersial.
- Nomor (35) : Diisi dengan bidang usaha sesuai izin prinsip yang menjadi dasar pengajuan fasilitas.
- Nomor (36) : Diisi dengan kondisi pemenuhan persyaratan Wajib Pajak pada saat pengajuan fasilitas.

B. FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PENGEMBALIAN DOKUMEN
PERMOHONAN PENETAPAN PEMANFAATAN FASILITAS PENGURANGAN
PAJAK PENGHASILAN BADAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
DIREKTORAT PEMERIKSAAN DAN PENAGIHAN
JALAN GATOT SUBROTO NOMOR 40-42
TELEPON FAKSIMILE
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 1500200
HOMEPAGE <http://www.pajak.go.id> EMAIL pengaduan@pajak.go.id

Nomor :
Perihal : Pemberitahuan Pengembalian Dokumen Permohonan Penetapan
Pemanfaatan Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan

Yth. Sdr
NPWP
di

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: tanggal perihal
..... dengan ini diberitahukan bahwa dokumen permohonan penetapan
pemanfaatan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan Saudara dikembalikan karena:
.....
.....

Saudara dapat mengajukan kembali permohonan tertulis baru dengan dilampiri dokumen
yang telah dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri
Keuangan Nomor/PMK.010/2016 tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai
Pada Kawasan Ekonomi Khusus

Demikian untuk dimaklumi.

..... 20.....

Direktur,

.....
NIP

Tembusan:

1. Ketua Komite Verifikasi Pemberian Pengurangan Pajak Penghasilan Badan
2. Direktur Peraturan Perpajakan II
3. Kepala Kantor Wilayah DJP
4. Kepala Kantor Pelayanan Pajak

C. FORMAT KEPUTUSAN PENETAPAN SAAT PEMANFAATAN FASILITAS
PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR(1).....

TENTANG
PENETAPAN PEMANFAATAN FASILITAS PENGURANGAN
PAJAK PENGHASILAN BADAN

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Menimbang : a. bahwa permohonan Wajib Pajak(2)..... Nomor(3)..... tanggal(4)..... hal Permohonan Penetapan Pemanfaatan Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan telah diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak pada tanggal(5).....;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor(6)..... tanggal(7)..... tentang Persetujuan Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan, kepada Wajib Pajak tersebut diberikan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor/PMK.010/2016 tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai Pada Kawasan Ekonomi Khusus;
- c. bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan Nomor(8)..... tanggal(9)....., perlu menetapkan saat pemanfaatan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor/PMK.010/2016 tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai Pada Kawasan Ekonomi Khusus;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penetapan Pemanfaatan Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2015 tentang Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5783);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor/PMK.010/2016 tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai Pada Kawasan Ekonomi Khusus;
- MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENETAPAN PEMANFAATAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN.

- PERTAMA : Wajib Pajak di bawah ini:
Nama :(10).....
NPWP :(11).....
Alamat :(12).....
dapat/tidak dapat memanfaatkan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan **) berdasarkan pertimbangan:
a. Saat pertama kali hasil produksi dijual ke pasaran dan/atau digunakan sendiri untuk proses produksi lebih lanjut/saat pertama kali diperoleh penghasilan*) dari kegiatan utama usaha yang mendapatkan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan dilakukan pada tanggal(13).....;
b. Pada tanggal(14)....., Wajib Pajak telah/tidak **) merealisasikan nilai Penanaman Modal paling sedikit sebesar rencana penanaman modalnya; dan
c. Bidang usaha penanaman modal yaitu(15)..... telah/tidak**) sesuai dengan rencana bidang usaha penanaman modal yang diberikan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan dan telah/tidak**) termasuk dalam cakupan Kegiatan Utama di KEK yaitu..... (16), dengan penjelasan sebagaimana Lampiran Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Keputusan Direktur Jenderal ini berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KETIGA : Apabila di kemudian hari ditemukan kekeliruan dalam Keputusan Direktur Jenderal ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini disampaikan kepada:

1. Ketua Komite Verifikasi Pemberian Pengurangan Pajak Penghasilan Badan;
2. Direktur Peraturan Perpajakan II;
3. Kepala Kantor Wilayah DJP(34).....;
4. Kepala Kantor Pelayanan Pajak(35).....;

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal(17).....

DIREKTUR JENDERAL,

.....
.....

PENJELASAN ATAS PENETAPAN PEMANFAATAN FASILITAS
PENGURANGANPAJAK PENGHASILAN BADAN

1. Saat mulai berproduksi/beroperasi*) secara komersial sebagai dasar penetapan Tahun Pajak dimulainya pemanfaatan fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan badan adalah sebagai berikut:

Nomor	Jenis Barang/Jasa*)	Tanggal saat pertama kali hasil produksi dijual ke pasaran dan/ atau digunakan sendiri untuk proses produksi lebih lanjut/saat pertama kali diperoleh penghasilan*) dari kegiatan utama usaha yang mendapatkan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan	Nomor Izin Usaha
.....(18).....(19).....(20).....(21).....
.....(18).....(19).....(20).....(21).....
.....(18).....(19).....(20).....(21).....
.....(18).....(19).....(20).....(21).....

2. Nilai rencana Penanaman Modal yang mendapat Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor(5)..... Tanggal(6)..... adalah sebesar(22)....., dengan perincian sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah (Rp/ US\$)
Modal Tetap:	
1. Pembelian dan Pematangan Tanah(23).....
2. Bangunan/Gedung(23).....
3. Mesin/Peralatan dan Suku Cadang(23).....
4. Lain-lain(23).....
Jumlah Rencana Penanaman Modal(23).....

3. Nilai realisasi Penanaman Modal pada saat mulai berproduksi/beroperasi*) secara komersial sebesar(24)....., dengan perincian sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah (Rp/ US\$)
Modal Tetap:	
1. Pembelian dan Pematangan Tanah(25).....
2. Bangunan/Gedung(25).....
3. Mesin/Peralatan dan Suku Cadang(25).....
4. Lain-lain(25).....
Jumlah Realisasi Penanaman Modal Pada Saat Mulai Berproduksi/Beroperasi*) Komersial(25).....

4. Fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Direktur Jenderal ini hanya dapat dimanfaatkan untuk Penanaman Modal baru sebagai berikut:

No.	Uraian	Izin Prinsip Nomor Tanggal	Izin Usaha Nomor Tanggal	Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan Nomor Tanggal
1.	Bidang Usaha(26).....	(27).....
2.	KBLI(28).....	(29).....
3.	Cakupan Produk/Kegiatan*)(30).....	(31).....
4.	Lokasi(32).....	(33).....

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

.....
.....

*) Diisi salah satu yang sesuai

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor Surat Keputusan.
- Nomor (2) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (3) : Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (4) : Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (5) : Diisi dengan tanggal diterimanya surat permohonan Wajib Pajak di Direktorat Jenderal Pajak.
- Nomor (6) : Diisi dengan nomor Surat Keputusan Persetujuan Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.
- Nomor (7) : Diisi dengan tanggal Surat Keputusan pada angka 6.
- Nomor (8) : Diisi dengan nomor Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan.
- Nomor (9) : Diisi dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan.
- Nomor (10) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (11) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
- Nomor (12) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (13) : Diisi dengan Tahun Pajak yang didasarkan pada sejak saat mulai memproduksi/beroperasi secara komersial.
- Nomor (14) : Diisi dengan Tanggal saat pertama kali hasil produksi dijual ke pasaran dan/atau digunakan sendiri untuk proses produksi lebih lanjut/saat pertama kali diperoleh penghasilan dari kegiatan utama usaha yang mendapatkan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan
- Nomor (15) : Diisi dengan bidang usaha penanaman modal sesuai dengan rencana bidang usaha penanaman modal yang diberikan fasilitas.
- Nomor (16) : Diisi dengan cakupan kegiatan utama di KEK.
- Nomor (17) : Diisi dengan tanggal Surat Keputusan ini.
- Nomor (18) : Diisi dengan jenis barang/jasa.
- Nomor (19) : Diisi dengan tanggal saat pertama kali hasil produksi dijual ke pasaran dan/atau digunakan sendiri untuk proses produksi lebih lanjut/saat pertama kali diperoleh penghasilan*) dari kegiatan utama usaha yang mendapatkan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan.
- Nomor (20) : Diisi dengan nomor Izin Usaha.

- Nomor (21) : Diisi dengan Nilai Rencana Investasi/Penanaman Modal sesuai dengan Izin Prinsip baru yang menjadi dasar pengajuan fasilitas.
- Nomor (22) : Diisi dengan nilai rencana Penanaman Modal.
- Nomor (23) : Diisi dengan nilai realisasi Penanaman Modal pada saat mulai berproduksi/beroperasi secara komersial.
- Nomor (24) : Diisi dengan realisasi penanaman modal saat mulai berproduksi/beroperasi secara komersial.
- Nomor (25) : Diisi dengan bidang usaha sesuai izin prinsip yang menjadi dasar pengajuan fasilitas.
- Nomor (26) : Diisi dengan kondisi pemenuhan persyaratan Wajib Pajak pada saat pengajuan fasilitas.
- Nomor (27) : Diisi dengan KBLI sesuai izin prinsip yang menjadi dasar pengajuan fasilitas.
- Nomor (28) : Diisi dengan kondisi pemenuhan persyaratan Wajib Pajak pada saat pengajuan fasilitas.
- Nomor (29) : Diisi dengan cakupan produk/kegiatan sesuai izin prinsip yang menjadi dasar pengajuan fasilitas.
- Nomor (30) : Diisi dengan kondisi pemenuhan persyaratan Wajib Pajak pada saat pengajuan fasilitas.
- Nomor (31) : Diisi dengan lokasi sesuai izin prinsip yang menjadi dasar pengajuan fasilitas.
- Nomor (32) : Diisi dengan kondisi pemenuhan persyaratan Wajib Pajak pada saat pengajuan fasilitas.
- Nomor (33) : Diisi dengan Kantor Wilayah DJP tempat Wajib Pajak Terdaftar
- Nomor (34) : Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak Terdaftar.

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u. b.
Kepala Bagian T.U. Kementerian



ARIF BINTARTO YUWONO
NIP. 197109121997031001

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 104/PMK.010/2016
TENTANG
PERLAKUAN PERPAJAKAN, KEPABEANAN DAN
CUKAI PADA KAWASAN EKONOMI KHUSUS

A. FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN DANA

Nomor : S -

Perihal : Penyampaian Laporan

⊕

- Yth. 1. Direktorat Jenderal Pajak
c.q. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
2. Ketua Komite Verifikasi Pemberian Fasilitas
Pengurangan PPh Badan
.....

□

Bersama ini kami sampaikan laporan penggunaan dana yang ditempatkan di perbankan di Indonesia paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari total rencana penanaman modal baru yang telah mendapatkan pengesahan dari administrator KEK untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor .../PMK.010/2016 tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai Pada Kawasan Ekonomi Khusus

Demikian disampaikan untuk dapat diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Atas perhatiannya disampaikan terimakasih.

.....20.....

Pengurus / Kuasa,
Cap Perusahaan dan Tandatangan

Nama Jelas :
Jabatan :

Tembusan:
Kepala Kantor Wilayah DJP ...

LAPORAN PENGGUNAAN DANA BAGI WAJIB PAJAK BADAN YANG
MENDAPATKAN FASILITAS PENGURANGAN
PAJAK PENGHASILAN BADAN

Triwulan I (Januari – Maret)
 II (April – Juni)
 III (Juli – September)
 IV (Oktober – Desember)

TAHUN

I. KETERANGAN WAJIB PAJAK

1.	Nama Wajib Pajak (NPWP	:
2.	Keputusan Persetujuan Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan		
	a. Nomor Keputusan	:
	b. Tanggal keputusan	:
	c. Total Rencana Penanaman Modal	:	Rp/US\$
	d. Jenis Industri/Jenis Jasa*)	:

II. KETERANGAN PENGGUNAAN DANA

1.	Saldo Awal Periode Triwulanan Tahun Per Tanggal		
	1. Bank/No, Rekening	:
	2. Bank/No, Rekening	:
	3. dst	:
	JUMLAH	:
2.	Jumlah Dana Yang Ditempatkan Pada Periode Triwulanan Tahun (Rp/US\$):		
	1. Bank/No, Rekening	:
	2. Bank/No, Rekening	:
	3. dst	:
	JUMLAH	:
3.	Penggunaan Dana Periode Triwulanan Tahun (Rp/US\$):		
	a. Modal Tetap:		
	1) Pembelian dan Pematangan Tanah	:
	2) Bangunan/Gedung	:
	3) Mesin/Peralatan dan Suku cadang	:
	4) Lain-lain	:
	b. Modal Kerja	:
	c. Lain-lain	:
	JUMLAH	:
4.	Saldo Akhir Periode Triwulanan Tahun Per Tanggal ((1) + (2) - (3))	:

Demikian laporan ini dibuat untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan/PMK. 010/2016 tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, Dan Cukai Pada Kawasan Ekonomi Khusus.

....., 20.....

Pengurus/Kuasa

Cap Perusahaan dan Tanda Tangan

Nama :
Jabatan :

Lampiran:
Fotokopi rekening koran

Keterangan:
*) Diisi salah satu yang sesuai

PETUNJUK PENGISIAN

PERIODE LAPORAN:

Diisi dengan kewajiban tahun laporan dibuat.
Diisi dengan tanda (v) sesuai periode laporan

I. KETERANGAN WAJIB PAJAK:

1. Nama Wajib Pajak dan NPWP : Diisi sesuai nama Wajib Pajak yang tercantum dalam Anggaran Dasar Badan dan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM, atau sesuai Persetujuan Menteri Hukum dan HAM atas Perubahan Anggaran Dasar Badan.
Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
2. Keputusan Persetujuan Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan : Diisi sesuai dengan nomor, tanggal Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan, total rencana penanaman modal, dan jenis industri/jenis jasa.

II. KETERANGAN PENGGUNAAN DANA:

1. Saldo Awal Periode: : Diisi dengan nama bank dan nomor rekening tempat Wajib Pajak menempatkan dana di perbankan di Indonesia serta jumlah dana awal periode laporan triwulanan.
Triwulanan
Tahun
Per Tanggal
2. Jumlah Dana Yang Ditempatkan: : Diisi dengan nama bank dan nomor rekening tempat Wajib Pajak menempatkan dana di perbankan di Indonesia serta jumlah dana yang ditempatkan pada periode laporan triwulanan.
Periode Triwulanan
Tahun
(Rp/US\$)
3. Penggunaan dana yang ditempatkan di perbankan di Indonesia:
 - a. Penggunaan dana dihitung atas nilai perolehannya
Penggunaan dana untuk belanja modal tetap terdiri dari:
 - 1) Pembelian tanah sebagai biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan termasuk biaya pematangan tanah.
 - 2) Bangunan/gedung termasuk bangunan pabrik, gudang dan prasarana yang ada dalam lokasi proyek.
 - 3) Mesin/peralatan termasuk suku cadang (*spare parts*), baik yang diimpor maupun pembelian lokal termasuk peralatan pencegahan pencemaran lingkungan.
 - 4) Lain-lain termasuk alat angkutan, peralatan kantor, inventaris kantor dan biaya studi kelayakan.
 - b. Penggunaan dana untuk modal kerja diisi dengan nilai realisasi pengeluaran untuk bahan baku/penolong, gaji/upah karyawan dan biaya *overhead* oleh perusahaan yang melakukan produksi percobaan (*trial production*).
4. Saldo akhir periode triwulanan per tanggal adalah selisih antara jumlah akumulasi dana yang ditempatkan di perbankan di Indonesia dikurangi penggunaan dana pada periode laporan triwulanan ((1) + (2) - (3)).

Laporan dilampiri dengan fotokopi rekening koran yang menginformasikan saldo awal, penambahan, pengurangan, dan saldo akhir dana yang ditempatkan di perbankan di Indonesia setiap bulan selama periode triwulanan.

Laporan disusun dan ditandatangani oleh pengurus perusahaan yang berwenang atau kuasa Wajib Pajak dengan mencantumkan nama jelas dan jabatan, serta cap perusahaan.

Dalam hal laporan penggunaan dana disampaikan oleh kuasa Wajib Pajak, harus dilampiri surat kuasa khusus.

B. FORMAT LAPORAN REALISASI PENANAMAN MODAL:

Nomor : S -

Perihal : Penyampaian Laporan

- Yth. 1. Direktorat Jenderal Pajak
c.q. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
2. Ketua Komite Verifikasi Pemberian Fasilitas
Pengurangan PPh Badan
.....

Bersama ini kami sampaikan laporan realisasi penanaman modal/laporan realisasi penanaman modal yang telah diaudit*) untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor .../PMK.010/2016 tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai Pada Kawasan Ekonomi Khusus

Demikian disampaikan untuk dapat diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Atas perhatiannya disampaikan terimakasih.

.....,20.....

Pengurus / Kuasa,
Cap Perusahaan dan Tandatangani

Nama Jelas :
Jabatan :

Tembusan:
Kepala Kantor Wilayah DJP ...

**LAPORAN REALISASI
PENANAMAN MODAL TRIWULANAN/TAHUNAN YANG TELAH DIAUDIT*)
BAGI WAJIB PAJAK BADAN YANG MENDAPATKAN FASILITAS
PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN**

Triwulan	I	(Januari – Maret)	<input style="width: 50px; height: 15px;" type="text"/>
	II	(April – Juni)	<input style="width: 50px; height: 15px;" type="text"/>
	III	(Juli – September)	<input style="width: 50px; height: 15px;" type="text"/>
	IV	(Oktober – Desember)	<input style="width: 50px; height: 15px;" type="text"/>

TAHUN

I. KETERANGAN WAJIB PAJAK

- | | |
|--|---------|
| 1. Nama Wajib Pajak (NPWP | : |
| 2. Keputusan Persetujuan Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan | : |
| a. Nomor Keputusan | : |
| b. Tanggal Keputusan | : |
| c. Total Rencana Penanaman Modal | : |
| d. Jenis Industri/Jenis Jasa | : |

II. REALISASI PENANAMAN MODAL

A. Penanaman Modal (Rp/US\$)	Saldo Awal Triwulan/Tahun*)	Tambahkan Realisasi/Perolehan Triwulan/Tahun*) (Rp/US\$)	Tanggal Perolehan	Akumulasi Perolehan Pada Akhir Periode Pelaporan
1. Modal Tetap				
a. Pembelian dan Pematangan Tanah:				
1)				
2)				
b. Bangunan/Gedung:				
1)				
2)				
c. Mesin/Peralatan dan Suku Cadang:				
1)				
2)				
d. Lain-lain:				
1)				
2)				
SUB JUMLAH				
2. Modal Kerja				
JUMLAH				

Apabila Wajib Pajak memiliki lebih dari satu bidang usaha, penanaman modal agar dirinci untuk asing-masing jenis industri

B. Sumber Pembiayaan (Rp/US\$)	Tambahkan	Total
1. Modal Sendiri No. Rekening		
2. Modal Pinjaman Nama Kreditur Tingkat Suku Bunga		
JUMLAH		

Demikian laporan ini dibuat untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan/PMK.010/2016 tentang tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, Dan Cukai Pada Kawasan Ekonomi Khusus.

....., 20.....

Pengurus/Kuasa

Cap Perusahaan dan Tanda Tangan

Nama :

Jabatan :

Keterangan:

*) Diisi salah satu yang sesuai

PETUNJUK PENGISIAN

JUDUL LAPORAN

(*) Diisi salah satu yang sesuai

PERIODE LAPORAN

Diisi dengan kewajiban tahun laporan dibuat.

Diisi dengan tanda (v) sesuai periode laporan.

I. KETERANGAN WAJIB PAJAK:

1. Nama Wajib Pajak dan NPWP : Diisi sesuai nama Wajib Pajak yang tercantum dalam Anggaran Dasar Badan dan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM, atau sesuai Persetujuan Menteri Hukum dan HAM atas Perubahan Anggaran Dasar Badan.
Diisi dengan NPWP Wajib Pajak
2. Keputusan Persetujuan Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan : Diisi sesuai dengan nomor, tanggal Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan, total rencana penanaman modal, dan jenis industri/jasa.

II. REALISASI PENANAMAN MODAL

Nilai realisasi untuk penanaman modal dalam negeri dalam mata uang Rupiah (Rp) dan penanaman modal asing dalam mata uang Dollar Amerika Serikat (US\$).

A. Penanaman Modal

1. Realisasi modal tetap dihitung atas nilai perolehannya:
 - a. Bagi perusahaan yang baru pertama kali menyampaikan laporan realisasi penanaman modal, kolom tambahan dikosongkan, sedangkan nilai realisasi penanaman modal selama periode laporan diisi pada kolom total;
 - b. Tambahan realisasi penanaman modal yang dicantumkan adalah tambahan selama periode laporan;
 - c. Total adalah kumulatif realisasi penanaman modal sampai dengan periode pelaporan;
 - d. Komponen realisasi modal tetap terdiri dari :
 - 1) Pembelian tanah sebagai biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan termasuk biaya pematangan tanah.
 - 2) Bangunan/gedung termasuk bangunan pabrik, gudang dan prasarana yang ada dalam lokasi proyek.
 - 3) Mesin/peralatan termasuk suku cadang (*spare parts*), baik yang diimpor maupun pembelian lokal termasuk peralatan pencegahan pencemaran lingkungan.
 - 4) Lain-lain termasuk alat angkutan, peralatan kantor, inventaris kantor dan biaya studi kelayakan.
2. Realisasi modal kerja diisi dengan nilai realisasi pengeluaran untuk bahan baku/penolong, gaji/upah karyawan dan biaya *overhead* oleh perusahaan yang melakukan produksi percobaan (*trial production*).

B. Sumber Pembiayaan

1. Modal Sendiri
Diisi dengan realisasi modal saham yang disetor oleh para pemegang saham untuk pelaksanaan kegiatan penanaman modal selama periode laporan.
2. Modal Pinjaman
Diisi dengan besarnya modal pinjaman yang diterima dari luar negeri maupun dalam negeri dalam bentuk valuta asing ataupun Rupiah selama periode laporan.

Laporan realisasi penanaman modal tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik harus dilampiri surat pernyataan akuntan publik yang menyatakan bahwa laporan realisasi penanaman modal telah diaudit dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Laporan disusun dan ditandatangani oleh pengurus perusahaan yang berwenang atau kuasa Wajib Pajak dengan mencantumkan nama jelas dan jabatan, serta cap perusahaan.

Dalam hal laporan realisasi penanaman modal disampaikan oleh kuasa Wajib Pajak, harus dilampiri surat kuasa khusus.

C. FORMAT LAPORAN REALISASI KEGIATAN PRODUKSI/OPERASI

Nomor : S -

Perihal : Penyampaian Laporan

- Yth.
1. Direktorat Jenderal Pajak
c.q. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
 2. Ketua Komite Verifikasi Pemberian Fasilitas
Pengurangan PPh Badan
.....

Bersama ini kami sampaikan laporan realisasi produksi selama masa fasilitas untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor .../PMK.010/2016 tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai Pada Kawasan Ekonomi Khusus

Demikian disampaikan untuk dapat diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Atas perhatiannya disampaikan terimakasih.

.....20.....

Pengurus / Kuasa,
Cap Perusahaan dan Tandatangan

Nama Jelas :

Jabatan :

Tembusan:

Kepala Kantor Wilayah DJP ...

LAPORAN JUMLAH REALISASI
KEGIATAN PRODUKSI/OPERASI*)

Triwulan	I	(Januari – Maret)	<input type="text"/>
	II	(April – Juni)	<input type="text"/>
	III	(Juli – September)	<input type="text"/>
	IV	(Oktober – Desember)	<input type="text"/>

TAHUN PAJAK(2).....

I. KETERANGAN WAJIB PAJAK

1.	Nama Wajib Pajak	:(3).....
2.	NPWP	:(4).....
3.	Keputusan Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan		
	a. Nomor Keputusan	:(5).....
	b. Tanggal Keputusan	:(6).....

II. REALISASI PRODUKSI/OPERASI*)

No.	Jenis Produk/ Kegiatan*)	Produk/Kegiatan*) Dan Realisasi Produksi/Operasi*) Yang Dhasilkan Aktiva Tetap						Ket.
		Kapasitas Produksi/ Kegiatan*) Sesuai SK Pemberian Fasilitas	Selama Periode Pelaporan					
			Januari s.d. Maret		April s.d. Juni		Oktober s.d. Desember(1).....	
			Realisasi Produksi/ Kegiatan Jasa*)	Jumlah Produk Yang Dipakai Sendiri**)	Jumlah Produk Yang Dijual**)	Harga Per Unit/ Satuan/ Kegiatan Jasa (Rp/US\$)		
1	2	3	4	5	6	7	8=6 x 7/8=4x7	
1.	Cakupan Produk/Kegiatan*) Yang Mendapatkan Fasilitas Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor(5)..... tanggal(6).....							
	a.(7).....							
	b.(7).....							
	Jumlah Produk/ Kegiatan*) Yang Mendapatkan Fasilitas							
2.	Cakupan Produk/Kegiatan*) Yang Tidak Mendapatkan Fasilitas							
	a.(8).....							
	b.(8).....							
	Jumlah Produk/Kegiatan*) Yang Tidak Mendapatkan Fasilitas							
TOTAL								

Demikian laporan ini dibuat untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor/PMK.010/2016 tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, Dan Cukai Pada Kawasan Ekonomi Khusus.

.....,(9).....

Pengurus/Kuasa

Cap Perusahaan dan Tandatangani

Nama :(10).....

Jabatan :(11).....

Keterangan:

*) Diisi salah satu yang sesuai;

***) Untuk bidang usaha selain industri



PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Pilih salah satu sesuai dengan periode pelaporan.
Nomor (2) : Diisi dengan Tahun Pajak pelaporan.
Nomor (3) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
Nomor (4) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
Nomor (5) : Diisi dengan nomor Surat Keputusan Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.
Nomor (6) : Diisi dengan tanggal Surat Keputusan pada angka 5.
Nomor (7) : Diisi dengan cakupan produk/kegiatan yang mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan Surat Keputusan pada angka 5.
Nomor (8) : Diisi dengan cakupan produk/kegiatan yang tidak mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan Surat Keputusan pada angka 5.
Nomor (9) : Diisi dengan tempat dan tanggal pembuatan laporan ini.
Nomor (10) : Diisi dengan nama pengurus/kuasa Wajib Pajak.
Nomor (11) : Diisi dengan jabatan pengurus/kuasa Wajib Pajak.

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Bagian T.U. Kementerian



LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 104/PMK.010/2016
TENTANG
PERLAKUAN PERPAJAKAN, KEPABEANAN DAN
CUKAI PADA KAWASAN EKONOMI KHUSUS

A. FORMAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK MENGENAI
PENETAPAN PENAMBAHAN JANGKA WAKTU KOMPENSASI KERUGIAN
BAGI WAJIB PAJAK YANG MENDAPATKAN FASILITAS PAJAK
PENGHASILAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR(1).....

TENTANG
PENETAPAN PENAMBAHAN JANGKA WAKTU KOMPENSASI KERUGIAN
BAGI WAJIB PAJAK YANG MENDAPATKAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN

DIREKTUR JENDERAL,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan permohonan Wajib Pajak(2)..... Nomor(3)..... tanggal(4)..... hal Permohonan Penetapan Penambahan Jangka Waktu Kompensasi Kerugian, Wajib Pajak mengajukan permohonan penambahan jangka waktu kompensasi kerugian;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor(5)..... tanggal(6)..... tentang Persetujuan Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan, kepada Wajib Pajak tersebut diberikan fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d Peraturan Menteri Keuangan Nomor/PMK.010/2016 tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, Dan Cukai Di Kawasan Ekonomi Khusus;
 - c. bahwa penambahan jangka waktu fasilitas kompensasi kerugian ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan atas permohonan tertulis Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor/PMK.010/2016 tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, Dan Cukai Di Kawasan Ekonomi Khusus;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, serta berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan Nomor(7)..... tanggal(8)....., perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penetapan Penambahan Jangka Waktu Kompensasi Kerugian Bagi Wajib Pajak Yang Mendapatkan Fasilitas Pajak Penghasilan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2015 tentang Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5783);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan Dan Cukai Di Kawasan Ekonomi Khusus;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENETAPAN PENAMBAHAN JANGKA WAKTU KOMPENSASI KERUGIAN BAGI WAJIB PAJAK YANG MENDAPATKAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN.

PERTAMA : Menetapkan penambahan jangka waktu kompensasi kerugian berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan Nomor(7)..... tanggal(8)....., dari:

Nama Wajib Pajak :(2).....
NPWP :(9).....
Alamat :(10).....

selama(11)..... tahun sehingga masa kompensasi kerugian seluruhnya menjadi(12)..... tahun atas nilai kerugian yang dihitung berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (8) dan/atau ayat (9) Peraturan Menteri Keuangan Nomor/PMK.010/2016 tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, Dan Cukai Di Kawasan Ekonomi Khusus karena telah/tidak*) memenuhi persyaratan**):

- Melakukan Penanaman Modal dengan nilai lebih dari Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah);
- Mempekerjakan paling sedikit 500 (lima ratus) orang tenaga kerja Indonesia selama 5 (lima) tahun berturut-turut;
- Mempekerjakan paling sedikit 1000 (seribu) orang tenaga kerja Indonesia selama 5 (lima) tahun berturut-turut;
- Penanaman Modal baru mengeluarkan biaya untuk infrastruktur ekonomi dan/atau sosial di lokasi usaha paling sedikit sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- Mengeluarkan biaya penelitian dan pengembangan di dalam negeri dalam rangka pengembangan produk atau efisiensi produksi paling sedikit 5% (lima persen) dari jumlah Penanaman Modal dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
- Menggunakan bahan baku dan/atau komponen hasil produksi dalam negeri paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) sejak tahun ke-4 (keempat);
- Penanaman Modal berupa perluasan dari usaha yang telah ada di KEK sebagian sumber pembiayaannya berasal dari laba setelah pajak (*earning after tax*) Wajib Pajak pada satu Tahun Pajak sebelum tahun diterbitkannya izin prinsip perluasan Penanaman Modal;
- Melakukan ekspor paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari nilai total penjualan.

KEDUA : Kompensasi kerugian selama(12)..... tahun dapat dimanfaatkan atas kerugian Tahun Pajak(13).....

KETIGA : Keputusan Direktur Jenderal ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ditemukan kekeliruan dalam Keputusan Direktur Jenderal ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini, disampaikan kepada:

1. Direktur Peraturan Perpajakan II, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak(14).....;
3. Kepala Kantor Pelayanan Pajak(15).....;
4. Wajib Pajak yang Bersangkutan.

Ditetapkan di
pada tanggal(16).....

DIREKTUR JENDERAL,

.....(17).....

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor Keputusan Direktur Jenderal Pajak.
- Nomor (2) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (3) : Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (4) : Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (5) : Diisi dengan nomor Keputusan Menteri Keuangan mengenai persetujuan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan.
- Nomor (6) : Diisi dengan tanggal Keputusan Menteri Keuangan mengenai persetujuan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan.
- Nomor (7) : Diisi dengan nomor Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan atas permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (8) : Diisi dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan.
- Nomor (9) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Pajak.
- Nomor (10) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (11) : Diisi dengan tambahan jangka waktu kompensasi kerugian sesuai laporan hasil pemeriksaan lapangan atas permohonan Wajib Pajak (dalam angka dan huruf). Dalam hal permohonan Wajib Pajak tidak memenuhi persyaratan untuk mendapatkan tambahan jangka waktu kompensasi kerugian, maka diisi dengan "0 (nol)"
- Nomor (12) : Diisi dengan jangka waktu kompensasi kerugian keseluruhan setelah mendapatkan tambahan jangka waktu kompensasi berdasarkan laporan hasil pemeriksaan lapangan atas permohonan Wajib Pajak (dalam angka dan huruf). Dalam hal permohonan Wajib Pajak tidak memenuhi persyaratan untuk mendapatkan tambahan jangka waktu kompensasi kerugian, maka diisi dengan "5 (lima)"
- *) : Pilih "telah" apabila Wajib Pajak telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan tambahan jangka waktu kompensasi kerugian berdasarkan laporan hasil pemeriksaan lapangan atau pilih "tidak" apabila berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan permohonan Wajib Pajak tidak memenuhi persyaratan untuk memperoleh tambahan jangka waktu kompensasi kerugian.

- **)
- : Dalam hal Wajib Pajak telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan tambahan jangka waktu kompensasi kerugian, beri tanda X pada kotak yang memenuhi persyaratan serta ditampilkan dalam Surat Keputusan sesuai memenuhi persyaratan saja. Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi persyaratan untuk mendapatkan tambahan jangka waktu kompensasi kerugian, maka pilihan kotak yang kosong tidak perlu ditampilkan dalam Surat Keputusan ini.
 - Nomor (13) : Diisi dengan Tahun Pajak yang dimintakan untuk mendapatkan tambahan jangka waktu kompensasi kerugian sesuai laporan hasil pemeriksaan lapangan.
 - Nomor (14) : Diisi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
 - Nomor (15) : Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
 - Nomor (16) : Diisi dengan tanggal Keputusan Direktur Jenderal.
 - Nomor (17) : Diisi dengan nama Direktur Jenderal Pajak.

B. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENETAPAN PENAMBAHAN JANGKA WAKTU KOMPENSASI KERUGIAN

SURAT PERMOHONAN
PENETAPAN PENAMBAHAN JANGKA WAKTU KOMPENSASI KERUGIAN

Nomor :(1).....
Tanggal :(2).....

Yth. Direktur Jenderal Pajak
c.q. Direktur Pemeriksaan dan Penagihan
Direktorat Jenderal Pajak
Jalan Gatot Subroto 40-42
Jakarta 12190

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :(3).....
NPWP :(4).....
Alamat :(5).....
Jabatan :(6).....

dalam hal ini bertindak atas nama dan untuk kepentingan:*)

Nama Wajib Pajak :(7).....
NPWP :(8).....
Alamat :(9).....
Telepon/Fax :(10).....

bersama ini mengajukan permohonan penetapan penambahan jangka waktu kompensasi kerugian selama(11)..... tahun agar dimanfaatkan untuk kerugian Tahun Pajak(12)..... sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor/PMK.010/2016 tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan Dan Cukai Di Kawasan Ekonomi Khusus.

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, bersama ini kami lampirkan dokumen terkait pemenuhan persyaratan berikut: *)

- Keputusan Persetujuan Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan Nomor(16)..... Tanggal(17)..... tentang Persetujuan Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan.
- Melakukan Penanaman Modal dengan nilai lebih dari Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).
- Mempekerjakan sekurang-kurangnya 500 (lima ratus) orang tenaga kerja Indonesia selama 5 (lima) tahun berturut-turut.
- Mempekerjakan sekurang-kurangnya 1000 (seribu) orang tenaga kerja Indonesia selama 5 (lima) tahun berturut-turut.
- Penanaman Modal baru mengeluarkan biaya untuk infrastruktur ekonomi dan/atau sosial di lokasi usaha paling sedikit sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- Mengeluarkan biaya penelitian dan pengembangan di dalam negeri dalam rangka pengembangan produk atau efisiensi produksi paling sedikit 5% (lima persen) dari jumlah Penanaman Modal dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- Menggunakan bahan baku dan/atau komponen hasil produksi dalam negeri paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) sejak tahun ke-4 (keempat).
- Penanaman Modal berupa perluasan dari usaha yang telah ada di KEK sebagian sumber pembiayaannya berasal dari laba setelah pajak (*earning after tax*) Wajib Pajak pada satu Tahun Pajak sebelum tahun diterbitkannya izin prinsip perluasan Penanaman Modal.
- Melakukan ekspor paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari nilai total penjualan.

Demikian kami sampaikan untuk dipertimbangkan.

Pemohon,

Cap perusahaan

Nama :
Jabatan :

Diterima tanggal :(13).....
Nama Penerima :(14).....
Tanda Tangan :(15).....

*) Beri tanda (x) pada kotak yang sesuai

**) Beri tanda (x) pada kotak apabila permohonan dilakukan oleh kuasa Wajib Pajak

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak.
Nomor (2) : Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak.
Nomor (3) : Diisi dengan nama pengurus/kuasa Wajib Pajak.
Nomor (4) : Diisi dengan NPWP pengurus/kuasa Wajib Pajak.
Nomor (5) : Diisi dengan alamat pengurus/kuasa Wajib Pajak.
Nomor (6) : Diisi dengan jabatan pengurus/kuasa Wajib Pajak.
Nomor (7) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
Nomor (8) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
Nomor (9) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
Nomor (10) : Diisi dengan nomor telepon/faksimili Wajib Pajak.
Nomor (11) : Diisi sesuai tambahan jangka waktu kompensasi kerugian menurut perhitungan Wajib Pajak.
Nomor (12) : Diisi dengan Tahun Pajak yang dimintakan untuk mendapatkan tambahan jangka waktu kompensasi kerugian.
Nomor (13) : Diisi oleh pegawai Direktorat Jenderal Pajak dengan tanggal disampaikannya surat permohonan Wajib Pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak.
Nomor (14) : Diisi oleh pegawai Direktorat Jenderal Pajak dengan nama penerima surat permohonan Wajib Pajak.
Nomor (15) : Diisi dengan tanda tangan pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang menerima surat permohonan Wajib Pajak.
Nomor (16) : Diisi dengan nomor Surat Keputusan Persetujuan Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.
Nomor (17) : Diisi dengan tanggal Surat Keputusan pada Nomor (17).

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T.U. Kementerian



ARIF BINTARTO YUWONO
NIP. 197109121997031001

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 104/PMK.010/2016
TENTANG
PERLAKUAN PERPAJAKAN, KEPABEANAN DAN
CUKAI PADA KAWASAN EKONOMI KHUSUS

A. FORMAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN PEMBERIAN FASILITAS PAJAK
PENGHASILAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR(1).....

TENTANG
PERSETUJUAN PEMBERIAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor(2)..... tanggal(3)..... hal(4)....., Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal mengusulkan PT(5)..... (NPWP:(6).....) untuk dapat diberikan fasilitas Pajak Penghasilan dan diterima di Direktorat Jenderal Pajak pada tanggal
 - b. bahwa Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kebijakan Penerimaan Negara melalui surat Nomor tanggal hal, menyampaikan rekomendasi untuk dapat memberikan fasilitas Pajak Penghasilan kepada PT(5).....;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor/PMK.010/2016 tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, Dan Cukai Di Kawasan Ekonomi Khusus, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Persetujuan Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
 - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
 - 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2015 tentang Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5783);
 - 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor/PMK.010/2016 tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, Dan Cukai Di Kawasan Ekonomi Khusus;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERSETUJUAN
PEMBERIAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN.

- PERTAMA : Menyetujui pemberian fasilitas Pajak Penghasilan kepada:
- Wajib Pajak :(7).....
- NPWP :(8).....
- Alamat :(9).....

KEDUA : Fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA adalah sebagai berikut:

1. pengurangan penghasilan netto sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Penanaman Modal berupa aktiva tetap berwujud termasuk tanah yang digunakan untuk kegiatan utama usaha, dibebankan selama 6 (enam) tahun masing-masing sebesar 5% (lima persen) per tahun yang dihitung sejak saat mulai berproduksi/ beroperasi*) secara komersial;
2. penyusutan yang dipercepat atas aktiva berwujud dan amortisasi yang dipercepat atas aktiva tak berwujud yang diperoleh dalam rangka Penanaman Modal baru dan/atau perluasan usaha, dengan masa manfaat dan tarif penyusutan serta tarif amortisasi ditetapkan sebagai berikut:

a. Untuk penyusutan yang dipercepat atas aktiva berwujud

Kelompok Aktiva Berwujud	Masa Manfaat Menjadi	Tarif Penyusutan Berdasarkan Metode	
		Garis Lurus	Saldo Menurun
I. Bukan Bangunan			
Kelompok I	2 tahun	50%	100% (dibebankan sekaligus)
Kelompok II	4 tahun	25%	50%
Kelompok III	8 tahun	12,5%	25%
Kelompok IV	10 tahun	10%	20%
II. Bangunan			
Permanen	10 tahun	10%	-
Tidak Permanen	5 tahun	20%	-

b. Untuk amortisasi yang dipercepat atas aktiva tak berwujud:

Kelompok Harta Tak Berwujud	Masa Manfaat Menjadi	Tarif Amortisasi Berdasarkan Metode	
		Garis Lurus	Saldo Menurun
Kelompok I	2 tahun	50%	100% (dibebankan sekaligus)
Kelompok II	4 tahun	25%	50%
Kelompok III	8 tahun	12,5%	25%
Kelompok IV	10 tahun	10%	20%

3. Pengenaan Pajak Penghasilan atas dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia sebesar 10% (sepuluh persen), atau tarif yang lebih rendah menurut perjanjian penghindaran pajak berganda yang berlaku; dan
4. Kompensasi kerugian yang lebih lama dari 5 (lima) tahun tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tambahan 1 tahun : apabila melakukan Penanaman Modal dengan nilai lebih dari Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah);
 - b. tambahan 1 tahun : apabila Wajib Pajak yang melakukan Penanaman Modal baru mengeluarkan biaya untuk infrastruktur ekonomi dan/atau sosial di lokasi usaha paling sedikit sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 - c. tambahan 1 tahun : apabila menggunakan bahan baku dan/atau komponen hasil produksi dalam negeri paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) sejak tahun ke 4 (empat);
 - d. tambahan 1 tahun atau 2 tahun : tambahan 1 (satu) tahun apabila mempekerjakan paling sedikit 500 (lima ratus) orang tenaga kerja Indonesia selama 5 (lima) tahun berturut-turut atau tambahan 2 (dua) tahun apabila mempekerjakan paling sedikit 1000 (seribu) orang tenaga kerja Indonesia selama 5 (lima) tahun berturut-turut;

- KETIGA : Fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA hanya diberikan untuk aktiva yang diperoleh dalam rangka Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam(10)..... sesuai dengan Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT : Fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA butir 1 mulai berlaku sejak saat mulai berproduksi/beroperasi*) secara komersial yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penetapan Saat Dimulainya Berproduksi/Beroperasi*) Secara Komersial.
- KELIMA : Fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA butir 2 dan butir 3 mulai berlaku sejak ditetapkannya Keputusan Menteri ini.
- KEENAM : Fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA butir 4 mulai berlaku setelah ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penetapan Penambahan Jangka Waktu Kompensasi Kerugian.
- KETUJUH : Fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA butir 4 berlaku ketentuan Pasal 26 ayat (6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor/PMK.010/2016 tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan Dan Cukai Di Kawasan Ekonomi Khusus.
- KEDELAPAN : Apabila di kemudian hari ditemukan kekeliruan dalam Keputusan Menteri ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Salinan Keputusan Menteri ini, disampaikan kepada:
 - 1. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
 - 2. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
 - 3. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak(11).....;
 - 4. Kepala Administrator KEK;
 - 5. Kepala Kantor Pelayanan Pajak(12).....;
 - 6. Wajib Pajak yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal(13).....

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

.....(14).....

PENJELASAN ATAS
PERSETUJUAN PEMBERIAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN

1. Bidang usaha Wajib Pajak yaitu(15)..... merupakan Kegiatan Utama di KEK yang tidak mendapatkan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, Dan Cukai Pada Kawasan Ekonomi Khusus atau bidang usaha yang merupakan Kegiatan Lainnya diluar Kegiatan Utama KEK dengan KBLI(16)..... dengan cakupan produk(17).....
2. Berdasarkan Berita Acara Rapat Trilateral persetujuan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan yang dilaksanakan pada tanggal(30)..... yang diselenggarakan di Badan Koordinasi Penanaman Modal, yang ditandatangani oleh:
 - a. Pejabat Eselon I Kementerian Keuangan yaitu Staf Ahli Bidang Kebijakan Penerimaan Negara;
 - b. Pejabat Eselon I Badan Koordinasi Penanaman Modal yaitu Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal; dan
 - c. Pejabat Eselon I Kementerian Perindustrian yaitu Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri,telah disepakati bahwa:
 - a.;
 - b.;
 - c.;
 - d. Dalam Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian fasilitas agar dicantumkan kondisi yang harus dipatuhi oleh(5)..... terkait dengan pemenuhan kepatuhan perpajakan.
3. Berdasarkan surat Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kebijakan Penerimaan Negara Nomor tanggal hal(29)....., disampaikan bahwa Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kebijakan Penerimaan Negara merekomendasikan(5)..... NPWP(6)..... untuk dapat diberikan fasilitas *Tax Allowance* Pajak Penghasilan.
4. Penanaman modal Wajib Pajak berdasarkan(18)..... Penanaman Modal dari Administrator KEK Nomor(19)..... tanggal(20)..... jo. No.(21)..... tanggal(22).....
5. Lokasi usaha/proyek di(23).....
6. Berdasarkan surat sebagaimana dimaksud dalam butir 4 dan Surat Permohonan Wajib Pajak Nomor(24)..... tanggal(25)....., Wajib Pajak memiliki rencana Penanaman Modal senilai(26)....., dengan rincian sebagai berikut:

a.	Modal Tetap:	Jumlah
	1. Pembelian dan Pematangan Tanah(27).....
	2. Bangunan/Gedung(27).....
	3. Mesin/Peralatan dan Suku Cadang(27).....
	4. Lain-lain(27).....
	Sub Jumlah(27).....
b.	Modal Kerja (untuk 1 kali <i>turn over</i>)(27).....
	Total(27).....

7. Dari rincian Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada butir 6 di atas, nilai Penanaman Modal yang mendapat Fasilitas Pajak Penghasilan adalah sebesar(28)....., dengan perincian sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah (Rp/US\$)
Modal Tetap:	
1. Pembelian dan Pematangan Tanah(28).....
2. Bangunan/Gedung(28).....
3. Mesin/Peralatan dan Suku Cadang(28).....
4. Lain-lain(28).....
Jumlah yang mendapatkan fasilitas(28).....

8. Fasilitas Pajak Penghasilan yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan ini hanya dapat digunakan untuk Penanaman Modal baru/ perluasan usaha.
9. Wajib Pajak dilarang untuk melakukan pemindahtanganan atau pengalihan kepemilikan untuk tujuan apapun atas aktiva tetap yang mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan kecuali diganti dengan aktiva tetap yang baru, sebelum berakhirnya jangka waktu yang lebih lama antara:
 - a. jangka waktu 6 tahun sejak saat mulai berproduksi/beroperasi*) secara komersial; atau
 - b. masa manfaat aktiva yang mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan.
10. Wajib Pajak dilarang untuk menyalahgunakan fasilitas Pajak Penghasilan dalam rangka penghindaran atau pengelakan pajak, antara lain melakukan praktik *transfer pricing* yang tidak sesuai dengan norma kewajaran.

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

.....(14).....

*) coret yang tidak perlu.

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor Keputusan Menteri Keuangan tentang Persetujuan Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor surat usulan pemberian fasilitas dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal yang disampaikan kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Pajak.
- Nomor (3) : Diisi dengan tanggal surat usulan pada Nomor (2).
- Nomor (4) : Diisi dengan hal surat usulan pada Nomor (2).
- Nomor (5) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang diusulkan dalam surat usulan pada Nomor (2).
- Nomor (6) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang diusulkan dalam surat usulan pada Nomor (2).
- Nomor (7) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang diberikan fasilitas.
- Nomor (8) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang diberikan fasilitas.
- Nomor (9) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang diberikan fasilitas.
- Nomor (10) : Diisi dengan jenis, nomor, dan tanggal izin Penanaman Modal/izin perluasan Penanaman Modal yang menjadi dasar pemberian fasilitas.
- Nomor (11) : Diisi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (12) : Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (13) : Diisi dengan tanggal Keputusan Menteri Keuangan.
- Nomor (14) : Diisi dengan nama Direktur Jenderal Pajak.
- Nomor (15) : Diisi dengan bidang usaha Wajib Pajak
- Nomor (16) : Diisi dengan KBLI yang mendapatkan fasilitas berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan.
- Nomor (17) : Diisi dengan cakupan produk yang mendapatkan fasilitas berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan.
- Nomor (18) : Diisi dengan "Izin Prinsip" apabila merupakan Penanaman Modal Baru atau diisi dengan "Izin Prinsip Perluasan" apabila merupakan Perluasan Penanaman Modal.
- Nomor (19) : Diisi dengan nomor Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan dari Administrator KEK yang dijadikan dasar pengajuan fasilitas.

- Nomor (20) : Diisi dengan tanggal Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan dari Administrator KEK yang dijadikan dasar pengajuan fasilitas.
- Nomor (21) : Diisi dengan nomor Izin Prinsip dalam hal terdapat Perubahan Izin Prinsip yang terakhir dari Administrator KEK yang dijadikan dasar pengajuan fasilitas.
- Nomor (22) : Diisi dengan tanggal Izin Prinsip Perubahan dari Administrator KEK yang dijadikan dasar pengajuan fasilitas.
- Nomor (23) : Diisi dengan Lokasi Usaha/Proyek Penanaman Modal yang dimintakan fasilitas.
- Nomor (24) : Diisi dengan nomor Surat Permohonan Fasilitas yang diajukan oleh Wajib Pajak kepada Kepala Administrator KEK.
- Nomor (25) : Diisi dengan tanggal Surat Permohonan Fasilitas yang diajukan oleh Wajib Pajak kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- Nomor (26) : Diisi dengan Nilai Rencana Investasi/Penanaman Modal sesuai dengan Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan/Izin Prinsip Perubahan yang menjadi dasar pengajuan fasilitas.
- Nomor (27) : Diisi sesuai dengan nilai yang tercantum dalam Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan/Izin Prinsip Perubahan yang menjadi dasar pengajuan fasilitas.
- Nomor (28) : Diisi dengan nilai Penanaman Modal yang mendapatkan fasilitas berdasarkan hasil penelitian.
- Nomor (29) : Diisi dengan nomor, tanggal, dan hal surat rekomendasi Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kebijakan Penerimaan Negara.
- Nomor (30) : Diisi dengan tanggal dilaksanakannya rapat trilateral.

B. FORMAT KEPUTUSAN PENOLAKAN PEMBERIAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR(1).....

TENTANG
PENOLAKAN PEMBERIAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui surat Nomor(2)..... tanggal(3)..... hal(4)....., mengusulkan PT(5)..... (NPWP:(6).....) untuk dapat diberikan fasilitas Pajak Penghasilan dan diterima di Direktorat Jenderal Pajak pada tanggal
 - b. bahwa Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kebijakan Penerimaan Negara melalui surat Nomor tanggal hal.....(15)....., memberikan rekomendasi untuk tidak memberikan fasilitas Pajak Penghasilan kepada PT(5)..... (NPWP:(6).....);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor/PMK.010/2016 tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, Dan Cukai Di Kawasan Ekonomi Khusus, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penolakan Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
 - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
 - 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2015 tentang Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5783);
 - 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor/PMK.010/2016 tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan Dan Cukai Di Kawasan Ekonomi Khusus;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENOLAKAN PEMBERIAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN.

- PERTAMA : Menolak pemberian fasilitas Pajak Penghasilan kepada:
Wajib Pajak :(7).....
NPWP :(8).....
Alamat :(9).....
- KEDUA : Apabila di kemudian hari ditemukan kekeliruan dalam Keputusan Menteri ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini, disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
2. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
3. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak(10).....;
4. Kepala Administrator KEK(11).....;
5. Kepala Kantor Pelayanan Pajak(12).....;
6. Wajib Pajak yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal(13).....

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

.....(14).....

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor Keputusan Menteri Keuangan.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor surat usulan pemberian fasilitas dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal yang disampaikan kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Pajak.
- Nomor (3) : Diisi dengan tanggal surat usulan pada Nomor (2).
- Nomor (4) : Diisi dengan hal surat usulan pada Nomor (2).
- Nomor (5) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang diusulkan dalam surat usulan pada Nomor (2).
- Nomor (6) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang diusulkan dalam surat usulan pada Nomor (2).
- Nomor (7) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang tidak disetujui permohonan fasilitas PPh yang diajukan.
- Nomor (8) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang tidak disetujui permohonan fasilitas PPh yang diajukan.
- Nomor (9) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang tidak disetujui permohonan fasilitas PPh yang diajukan.
- Nomor (10) : Diisi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (11) : Diisi dengan Administrator KEK tempat Wajib Pajak berkedudukan.
- Nomor (12) : Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (13) : Diisi dengan tanggal Keputusan Menteri Keuangan.
- Nomor (14) : Diisi dengan nama Direktur Jenderal Pajak.
- Nomor (15) : Diisi dengan Nomor, tanggal, dan hal surat rekomendasi Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kebijakan Penerimaan Negara.

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T.U. Kementerian



ARIF BINTARTO YUWONO
NIP 197109121997031001

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 104/PMK.010/2016
TENTANG
PERLAKUAN PERPAJAKAN, KEPABEANAN DAN
CUKAI PADA KAWASAN EKONOMI KHUSUS

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN UNTUK PENETAPAN SAAT MULAI
BERPRODUKSI/BEROPERASI SECARA KOMERSIAL

SURAT PERMOHONAN UNTUK PENETAPAN
SAAT MULAI BERPRODUKSI/BEROPERASI*) SECARA KOMERSIAL

Nomor :(1).....
Tanggal :(2).....

Yth. Direktur Jenderal Pajak
c.q. Direktur Pemeriksaan dan Penagihan
Direktorat Jenderal Pajak
Jalan Gatot Subroto 40-42
Jakarta 12190

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :(3).....
NPWP :(4).....
Alamat :(5).....
Jabatan :(6).....

dalam hal ini bertindak atas nama dan untuk kepentingan:

Nama Wajib Pajak :(7).....
NPWP :(8).....
Alamat :(9).....
Jenis Usaha :(10).....
Telepon/Faks :(11).....

bersama ini mengajukan permohonan penetapan saat mulai berproduksi/beroperasi*) secara komersial terhitung sejak tanggal(12)..... sesuai dengan Pasal 31 Peraturan Menteri Keuangan Nomor/PMK.010/2016 tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanaan, Dan Cukai Di Kawasan Ekonomi Khusus.

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan persyaratan berikut*):

- fotokopi surat keputusan persetujuan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan;
- fotokopi izin Penanaman Modal atau izin perluasan Penanaman Modal yang menjadi dasar penerbitan surat keputusan persetujuan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan dan izin usaha tetapnya;
- fotokopi dan *softcopy* atas rincian dan jenis aktiva tetap pada saat pengajuan permohonan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan dan pada saat mulai berproduksi/beroperasi*) secara komersial; dan
- dokumen-dokumen yang berkaitan dengan transaksi penjualan hasil produksi ke pasaran pertama kali, atau pertama kali digunakan sendiri untuk proses produksi lebih lanjut.

Pemohon,

Cap perusahaan

Nama :
Jabatan :

Tembusan:
Direktur Peraturan Perpajakan II, Direktorat Jenderal pajak
Diterima tanggal :(14).....
Nama penerima :(15).....
Tanda tangan :(16).....

*) Diisi salah satu yang sesuai

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (2) : Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (3) : Diisi dengan nama pengurus/kuasa Wajib Pajak.
- Nomor (4) : Diisi dengan NPWP pengurus/kuasa Wajib Pajak.
- Nomor (5) : Diisi dengan alamat pengurus/kuasa Wajib Pajak.
- Nomor (6) : Diisi dengan jabatan pengurus/kuasa Wajib Pajak.
- Nomor (7) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (8) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
- Nomor (9) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (10) : Diisi dengan jenis usaha Wajib Pajak.
- Nomor (11) : Diisi dengan nomor telepon/faksimili Wajib Pajak.
- Nomor (12) : Diisi dengan tanggal terpenuhinya persyaratan saat pemanfaatan fasilitas Pajak Penghasilan menurut Wajib Pajak.
- Nomor (13) : Diisi dengan tanda X pada kotak yang sesuai.
- Nomor (14) : Diisi oleh pegawai Direktorat Jenderal Pajak dengan tanggal disampaikannya surat permohonan Wajib Pajak kepada Direktur Jenderal Pajak.
- Nomor (15) : Diisi oleh pegawai Direktorat Jenderal Pajak dengan nama penerima surat permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (16) : Diisi dengan tanda tangan pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang menerima surat permohonan Wajib Pajak.

B. FORMAT KEPUTUSAN PENETAPAN SAAT MULAI BERPRODUKSI SECARA KOMERSIAL

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR(1).....

TENTANG
PENETAPAN SAAT MULAI BERPRODUKSI/BEROPERASI*) SECARA KOMERSIAL
BAGI WAJIB PAJAK YANG MENDAPATKAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan permohonan Wajib Pajak(2)..... Nomor(3)..... tanggal(4)..... hal Permohonan untuk Penetapan Saat Mulai Berproduksi/Beroperasi*) Secara Komersial telah diterima di Direktorat Jenderal Pajak pada tanggal(5).....;
- b. bahwa fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT Keputusan Menteri Keuangan Nomor(6)..... tanggal(7)..... tentang Persetujuan Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan dibebankan sejak Tahun Pajak saat mulai berproduksi/beroperasi*) secara komersial;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan Nomor(8)..... tanggal(9)....., perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penetapan Saat Mulai Berproduksi/Beroperasi*) Secara Komersial Bagi Wajib Pajak Yang Mendapatkan Fasilitas Pajak Penghasilan ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2015 tentang Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5783);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor/PMK.010/2016 tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan Dan Cukai Di Kawasan Ekonomi Khusus;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENETAPAN SAAT MULAI BERPRODUKSI/BEROPERASI*) SECARA KOMERSIAL BAGI WAJIB PAJAK YANG MENDAPATKAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN.

PERTAMA : Menetapkan:

Wajib Pajak :(10).....

NPWP :(11).....

Alamat :(12).....

Wajib Pajak telah memenuhi persyaratan saat mulai berproduksi/beroperasi*) secara komersial pada tanggal(13)..... dan pengurangan penghasilan neto sebesar 30% (tiga puluh persen) yang dibebankan selama 6 (enam) tahun masing-masing sebesar 5% (lima persen) per tahun terhitung sejak Tahun Pajak(14)..... dari jumlah Penanaman Modal berupa aktiva tetap berwujud termasuk tanah yang digunakan untuk Kegiatan Utama di KEK yang tidak mendapatkan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor/PMK.010/2016 tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan Dan Cukai Di Kawasan Ekonomi Khusus/Kegiatan Lainnya di luar Kegiatan Utama di KEK*) sebagaimana Lampiran Keputusan Direktur Jenderal ini.

Wajib Pajak tidak memenuhi persyaratan saat mulai berproduksi/beroperasi*) secara komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Peraturan Menteri Keuangan Nomor/PMK.010/2016 Tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan Dan Cukai Di Kawasan Ekonomi Khusus.

KEDUA : Apabila di kemudian hari ditemukan kekeliruan dalam Keputusan Direktur Jenderal ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KETIGA : Keputusan Direktur Jenderal ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini, disampaikan kepada:

1. Kepala Administrator KEK(15).....;
2. Kepala Kantor Pelayanan Pajak(16).....;
3. Wajib Pajak yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal(17).....

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

.....(18).....

*) coret yang tidak perlu

PENJELASAN ATAS PENETAPAN SAAT MULAI BERPRODUKSI/BEROPERASI*)
SECARA KOMERSIAL BAGI WAJIB PAJAK YANG MENDAPATKAN FASILITAS PAJAK

1. Penghitungan jumlah Penanaman Modal yang digunakan sebagai dasar penghitungan fasilitas pengurangan penghasilan netto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor/PMK.010/2016 tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, Dan Cukai Di Kawasan Ekonomi Khusus, yaitu:
 - a. sebesar realisasi Penanaman Modal, dalam hal realisasi Penanaman Modal kurang dari atau sama dengan rencana Penanaman Modal;
 - b. sebesar rencana Penanaman Modal, dalam hal realisasi lebih besar dari rencana Penanaman Modal.
2. Nilai rencana Penanaman Modal yang mendapat Fasilitas Pajak Penghasilan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor tanggal adalah sebesar(19)....., dengan perincian sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah (Rp/US\$)
Modal Tetap:	
1. Pembelian dan Pematangan Tanah(20).....
2. Bangunan/Gedung(20).....
3. Mesin/Peralatan dan Suku Cadang(20).....
4. Lain-lain(20).....
Jumlah yang mendapatkan fasilitas(20).....

3. Nilai realisasi Penanaman Modal pada saat mulai berproduksi/beroperasi*) secara komersial yang diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan neto sebesar 30% (tiga puluh persen) yang dibebankan selama 6 (enam) tahun masing-masing sebesar 5% (lima persen) per tahun terhitung sejak Tahun Pajak adalah sebesar(21)....., dengan perincian sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah (Rp/US\$)
Modal Tetap:	
1. Pembelian dan Pematangan Tanah(22).....
2. Bangunan/Gedung(22).....
3. Mesin/Peralatan dan Suku Cadang(22).....
4. Lain-lain(22).....
Jumlah yang mendapatkan fasilitas(22).....

4. Fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada angka 1 tersebut di atas diberikan sepanjang Wajib Pajak memenuhi persyaratan:

No:	Uraian	cfm Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor tanggal	cfm Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan Nomor tanggal
1.	Bidang Usaha(23).....(24).....
2.	KBLI(25).....(26).....
3.	Cakupan Produk/Kegiatan*)		
4.	Lokasi		
5.	Persyaratan Lainnya:		

5. Fasilitas Pajak Penghasilan yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Direktur Jenderal ini hanya dapat digunakan untuk Penanaman Modal baru/pelebaran usaha*) dengan nilai sebagaimana dimaksud dalam angka 3.

Ditetapkan di
pada tanggal(17).....

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

.....(18).....

*) coret yang tidak perlu.

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor Keputusan Direktur Jenderal Pajak.
- Nomor (2) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (3) : Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (4) : Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (5) : Diisi dengan tanggal diterimanya permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (6) : Diisi dengan Nomor Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian fasilitas Pajak Penghasilan.
- Nomor (7) : Diisi dengan tanggal Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian fasilitas Pajak Penghasilan.
- Nomor (8) : Diisi dengan nomor Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan.
- Nomor (9) : Diisi dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan.
- Nomor (10) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (11) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
- Nomor (12) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (13) : Diisi dengan tanggal saat mulai memproduksi/beroperasi sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan.
- Nomor (14) : Diisi dengan Tahun Pajak yang sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan.
- Nomor (15) : Diisi dengan Administrator KEK tempat Wajib Pajak berkedudukan.
- Nomor (16) : Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (17) : Diisi dengan tanggal Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.
- Nomor (18) : Diisi dengan nama Direktur Jenderal Pajak.
- Nomor (19) : Diisi dengan Nilai Rencana Investasi/Penanaman Modal sesuai dengan Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan/Izin Prinsip Perubahan yang menjadi dasar pengajuan fasilitas.
- Nomor (20) : Diisi dengan Nilai Rencana Investasi/Penanaman Modal sesuai dengan Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan/Izin Prinsip Perubahan yang menjadi dasar pengajuan fasilitas.
- Nomor (21) : Diisi dengan nilai Penanaman Modal yang mendapatkan fasilitas berdasarkan hasil penelitian.
- Nomor (22) : Diisi dengan nilai Penanaman Modal yang mendapatkan fasilitas berdasarkan hasil penelitian.

- Nomor (23) : Diisi dengan bidang usaha Wajib Pajak sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian fasilitas Pajak Penghasilan.
- Nomor (24) : Diisi dengan Bidang Usaha Wajib Pajak sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan.
- Nomor (25) : Diisi dengan KBLI Wajib Pajak sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian fasilitas Pajak Penghasilan.
- Nomor (26) : Diisi dengan KBLI Wajib Pajak sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan.

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U. Kementerian



ARIE BINTARTO YUWONO
NIP 197109121997031001

LAMPIRAN VI
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 104/PMK.010/2016
TENTANG
PERLAKUAN PERPAJAKAN, KEPABEANAN DAN
CUKAI PADA KAWASAN EKONOMI KHUSUS

FORMAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN MENGENAI PENCABUTAN
PEMBERIAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK YANG
MENDAPATKAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR(1).....

TENTANG
PENCABUTAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR(2).....
TENTANG PEMBERIAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK
YANG MENDAPATKAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan Nomor(3)..... tanggal(4)....., Wajib Pajak menggunakan sebagian atau seluruh aktiva tetap yang mendapatkan fasilitas untuk tujuan selain yang diberikan fasilitas atau mengalihkan sebagian atau seluruh aktiva tetap yang mendapatkan fasilitas dan aktiva tetap yang dialihkan tersebut tidak diganti dengan aktiva tetap baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Peraturan Menteri Keuangan Nomor/PMK.010/2016 tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan Dan Cukai Di Kawasan Ekonomi Khusus;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pencabutan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor(2)..... Tentang Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Yang Mendapatkan Fasilitas Pajak Penghasilan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2015 tentang Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5783);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor/PMK.010/2016 tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan Dan Cukai Di Kawasan Ekonomi Khusus;

MEMUTUSKAN;

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENCABUTAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR(2)..... TENTANG PEMBERIAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK YANG MENDAPATKAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN.

PERTAMA : Mencabut Keputusan Menteri Keuangan Nomor(2)..... tentang Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Yang Mendapatkan Fasilitas Pajak Penghasilan, mengenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, dan tidak dapat lagi diberikan fasilitas Pajak Penghasilan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2015 tentang Fasilitas Dan Kemudahan Di Kawasan Ekonomi Khusus terhitung sejak tanggal(5)..... dari:

Nama Wajib Pajak :(6).....

NPWP :(7).....

Alamat :(8).....

dengan pertimbangan:

Wajib Pajak menggunakan sebagian atau seluruh aktiva tetap yang mendapatkan fasilitas untuk tujuan selain yang diberikan fasilitas; atau

Wajib Pajak mengalihkan sebagian atau seluruh aktiva tetap yang mendapatkan fasilitas dan aktiva tetap yang dialihkan tersebut tidak diganti dengan aktiva tetap baru.

KEDUA : Apabila di kemudian hari ditemukan kekeliruan dalam Keputusan Menteri ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini, disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
2. Direktur Peraturan Perpajakan II, Direktorat Jenderal Pajak;
3. Kepala Administrator KEK;
4. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak(9).....;
5. Kepala Kantor Pelayanan Pajak(10).....;
6. Wajib Pajak yang Bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal(11).....

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

.....(12).....

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor Keputusan Menteri Keuangan.
Nomor (2) : Diisi dengan nomor Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian fasilitas pajak penghasilan bagi wajib pajak yang mendapatkan fasilitas pajak penghasilan.
Nomor (3) : Diisi dengan nomor Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan.
Nomor (4) : Diisi dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan.
Nomor (5) : Diisi dengan tanggal tidak terpenuhinya persyaratan Pasal 24 Peraturan Menteri Keuangan ini.
Nomor (6) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
Nomor (7) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
Nomor (8) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
: Beri tanda X pada kotak yang sesuai.
Nomor (9) : Diisi dengan Kantor Wilayah yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
Nomor (10) : Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
Nomor (11) : Diisi dengan tanggal Keputusan Menteri Keuangan ini.
Nomor (12) : Diisi dengan nama Direktur Jenderal Pajak.
-

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U. Kementerian



ARIF BINTARTO YUWONO
NIP 197109121997031001

LAMPIRAN VII
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 104/PMK.010/2016
 TENTANG
 PERLAKUAN PERPAJAKAN, KEPABEANAN DAN
 CUKAI PADA KAWASAN EKONOMI KHUSUS

A. FORMAT LAPORAN REALISASI PENANAMAN MODAL

LAPORAN REALISASI PENANAMAN MODAL
 SEMESTER I/II (1) (JANUARI-JUNI/JULI-DESEMBER)*
 TAHUN PAJAK(1).....

I. KETERANGAN WAJIB PAJAK

1. Nama Wajib Pajak :(2).....
2. NPWP :(3).....
3. Keputusan Persetujuan Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan
 - a. Nomor :(4).....
 - b. Tanggal :(5).....
 - c. Total Rencana Penanaman Modal :(6).....

II. REALISASI PENANAMAN MODAL

No.	Aktiva Tetap	Nilai Rencana Berdasarkan SK Pemberian Fasilitas (Rp/US\$)	Harga Perolehan (Rp/US\$)	Tambahan Realisasi/ Perolehan semester I/II (Rp/US\$)	Tanggal Perolehan	Akumulasi Perolehan Pada Akhir Periode Pelaporan 30 Juni / 31 Des*) (Rp/US\$)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Aktiva Tetap Yang Mendapatkan Fasilitas Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor(4)..... tanggal(5).....					
	a. Pembelian dan Pematangan Tanah					
	1)(7).....					
	2)					
	b. Bangunan/Gedung					
	1)(7).....					
	2)					
	c. Mesin/Peralatan dan suku cadang					
	1)(7).....					
	2)					
	d. Lain-lain					
	1)(7).....					
	2)					
	JUMLAH					
2.	Aktiva Tetap Lainnya yang tidak mendapatkan fasilitas					
	a. Pembelian dan Pematangan Tanah					
	1)(8).....					
	2)					
	b. Bangunan/Gedung					
	1)(8).....					
	2)					
	c. Mesin/Peralatan dan suku cadang					
	1)(8).....					
	2)					
	d. Lain-lain					
	1)(8).....					
	2)					
	JUMLAH					
3.	TOTAL AKTIVA TETAP					

Demikian laporan ini dibuat untuk memenuhi ketentuan Pasal Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang Fasilitas Perpajakan, Kepabeanan Dan Cukai Di Kawasan Ekonomi Khusus.

.....(9).....

Pengurus/Kuasa,

Cap Perusahaan dan Tandatangan

Nama jelas :(10).....

Jabatan :(11).....

PETUNJUK PENGISIAN

- *): Pilih salah satu sesuai dengan periode pelaporan.
- Nomor (1) : Diisi dengan Tahun Pajak pelaporan.
- Nomor (2) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (3) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
- Nomor (4) : Diisi dengan nomor Keputusan Menteri Keuangan mengenai persetujuan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan.
- Nomor (5) : Diisi dengan tanggal Keputusan Menteri Keuangan pada Nomor (4).
- Nomor (6) : Diisi dengan nilai total rencana Penanaman Modal yang mendapatkan fasilitas berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan pada Nomor (4).
- Nomor (7) : Diisi dengan alamat, lokasi, jenis, peruntukan, dan/atau informasi lainnya yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi aktiva tetap berwujud yang mendapat fasilitas.
- Nomor (8) : Diisi dengan alamat, lokasi, jenis, peruntukan, dan/atau informasi lainnya yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi aktiva tetap berwujud yang tidak mendapat fasilitas.
- Nomor (9) : Diisi dengan tempat dan tanggal pembuatan laporan ini.
- Nomor (10) : Diisi dengan nama pengurus/kuasa Wajib Pajak.
- Nomor (11) : Diisi dengan jabatan pengurus/kuasa Wajib Pajak.

B. LAPORAN JUMLAH REALISASI KEGIATAN PRODUKSI/OPERASI

LAPORAN JUMLAH REALISASI PRODUKSI
SEMESTER I/II *) (JANUARI-JUNI/JULI-DESEMBER)*
TAHUN PAJAK(1).....

I. KETERANGAN WAJIB PAJAK

- 1. Nama Wajib Pajak :(2).....
- 2. NPWP :(3).....
- 3. Keputusan Persetujuan Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan
 - a. Nomor :(4).....
 - b. Tanggal :(5).....

II. REALISASI PRODUKSI

No.	Jenis Produk	Produk dan Realisasi Produksi yang dihasilkan Aktiva Tetap					Ket	
		Kapasitas Produksi Sesuai Keputusan Pemberian Fasilitas	Selama Periode Pelaporan					
			Realisasi Produksi	Jumlah Produk Yang Dipakai Sendiri	Jumlah Produk Yang Dijual	Harga Per Unit/Satuan (Rp/US\$)		Jumlah (Rp/US\$)
1	2	3	4	5	6	7	8= 6 X 7	
1	Cakupan Produk Yang Mendapatkan Fasilitas SK Menteri Keuangan Nomor(4)..... tanggal(5).....							
	a.(6).....							
	b.(6).....							
	Jumlah Produk Yang Mendapatkan Fasilitas							
2	Cakupan Produk Yang Tidak Mendapatkan Fasilitas							
	a.(7).....							

Demikian laporan ini dibuat untuk memenuhi ketentuan Pasal 34 Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang Fasilitas Perpajakan, Kepabeanan, Dan Cukai Di Kawasan Ekonomi Khusus.

.....,(8).....

Pengurus/Kuasa,

Cap Perusahaan dan Tandatangan

Nama jelas :(9).....

Jabatan :(10).....

PETUNJUK PENGISIAN

- *): Pilih salah satu sesuai dengan periode pelaporan.
- Nomor (1) : Diisi dengan Tahun Pajak pelaporan.
- Nomor (2) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (3) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
- Nomor (4) : Diisi dengan nomor Keputusan Menteri Keuangan mengenai persetujuan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan.
- Nomor (5) : Diisi dengan tanggal Keputusan Menteri Keuangan mengenai persetujuan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan.
- Nomor (6) : Diisi dengan cakupan produk yang mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan pada Nomor (4).
- Nomor (7) : Diisi dengan cakupan produk yang tidak mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan.
- Nomor (8) : Diisi dengan tempat dan tanggal pembuatan laporan ini.
- Nomor (9) : Diisi dengan nama pengurus/kuasa Wajib Pajak.
- Nomor (10) : Diisi dengan jabatan pengurus/kuasa Wajib Pajak.

No.	Aktiva Tetap	Nilai Rencana Berdasarkan Keputusan Pemberian Fasilitas (Rp/US\$)	Harga Perolehan (Rp/US\$)	Tambahkan Realisasi/ Perolehan (Rp/US\$)	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan Pada Akhir Periode Pelaporan Sebelumnya 30 Juni/ 31 Desember(6).....	Nilai Perolehan Aktiva Tetap Penambahan		Nilai Perolehan Aktiva Tetap yang dilakukan Pengalihan/ Pengurangan		Nilai Perolehan Pada Akhir Periode Pelaporan 30 Juni/ 31 Desember(7).....		Keterangan Produk Yang Dihasilkan Dan Lainnya
							Nilai (Rp/US\$)	Tanggal	Nilai (Rp/US\$)	Tanggal	Nilai (Rp/US\$)	Tanggal	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.	Aktiva Tetap Lainnya yang tidak mendapatkan fasilitas												
	a. Pembelian dan Pematangan Tanah												
	1)(9).....)												
	2)												
	b. Bangunan/Gedung												
	1)(9).....)												
	2)												
	c. Mesin/Peralatan dan suku cadang												
	1)(9).....)												
	2)												
	d. Lain-lain												
	1)(9).....)												
	2)												
	Jumlah Aktiva Tetap Yang Tidak Mendapatkan Fasilitas												
3.	Total Aktiva Tetap (1+2)												

Demikian laporan ini dibuat untuk memenuhi ketentuan Pasal 34 Peraturan Menteri Keuangan Nomor/PMK.010/2016 tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, Dan Cukai Di Kawasan Ekonomi Khusus.

.....,(10).....

Pengurus/Kuasa,

Cap Perusahaan dan Tandatangan

Nama :(11).....

Jabatan :(12).....

PETUNJUK PENGISIAN

- *) : Pilih salah satu sesuai dengan periode pelaporan.
- Nomor (1) : Diisi dengan Tahun Pajak pelaporan.
- Nomor (2) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (3) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
- Nomor (4) : Diisi dengan nomor Keputusan Menteri Keuangan mengenai persetujuan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan.
- Nomor (5) : Diisi dengan tanggal Keputusan Menteri Keuangan mengenai persetujuan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan.
- Nomor (6) : Diisi dengan periode pelaporan sebelumnya.
- Nomor (7) : Diisi dengan periode pelaporan.
- Nomor (8) : Diisi dengan aktiva tetap yang mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan Badan sesuai Keputusan Menteri Keuangan pada Nomor (4).
- Nomor (9) : Diisi dengan aktiva tetap yang tidak mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan Badan sesuai Keputusan Menteri Keuangan pada Nomor (4).
- Nomor (10) : Diisi dengan tempat dan tanggal pembuatan laporan ini.
- Nomor (11) : Diisi dengan nama pengurus/kuasa Wajib Pajak.
- Nomor (12) : Diisi dengan jabatan pengurus/kuasa Wajib Pajak.

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U. Kementerian



